



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **HIDAYAT NAHUMARURY,SE Alias DAYAT : --**
2. Tempat Lahir : Salahutu ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/12 Nopember 1966 ; -----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Desa Batu Merah Kebun Cengkeh
Kompleks KBMMT RT.04 RW.09
Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Mantan Kepala BPDM Cabang Sanana ; ----
9. Pendidikan : S-1 (Sarjana Ekonomi); -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Pol.SP.Han/01/I/2016/Dit Reskrimsus tanggal 7 Januari 2016 sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-74/S.2.5/Fu.1/01/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte.- tanggal 3 Maret 2016 sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-163/S.2.15/Ft.1/04/2016 tanggal 6 April 2016 sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte.- tanggal 20 April 2016 sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
6. Hakim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte.-tanggal 16 Mei 2016, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 08/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte.- tanggal 06 Juni 2016 sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE.- tanggal 4 Agustus 2016 sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE.- tanggal 5 September 2016 sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. **FAHRI BACHMID, SH.MH.** 2. **M. TAHA LATAR, SH.** dari **KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM “ FAHRI BACHMID, SH.MH. & ASSOCIATES “** berkedudukan di Jln. A. M. Sangadji No. 36 Kota Ambon, Maluku ;

PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tte. tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tte. tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT NAHUMARURY,SE **Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan “Tindak Pidana Korupsi”** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT NAHUMARURY,SE, **Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan “Tindak Pidana Korupsi”** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Kesatu Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa HIDAYAT NAHUMARURY, SE, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan dengan seluruh masa tahanan ;
4. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai dalam berkas perkara nomor 12 s/d 18 dikembalikan kepada Hi. Zainal Mus, S.Pd ;
 - barang bukti nomor urut 1 s/d 11 dan 19 s/d 50 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya ;

 1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT NAHUMARURY, SE alias Dayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman ;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabat ;
 4. Menegmbalikan barang bukti berupa : tersebut pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum angka 1 s/d 55 dikembalikan kepada pemiliknya ;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui akan kesalahannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan Pribadi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa la Terdakwa **HIDAYAT NAHUMARURY, SE alias DAYAT**, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ema Sabar Sp., Majestisa, SE, dan saksi Ahmad Hidayat Mus (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), serta saksi Hi. Zainal Mus, S. Pd pada tanggal 7 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2009 bertempat di kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, serta di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum**, yaitu mencairkan dan menyalurkan anggaran pembebasan tanah Bandara Bobong yang digunakan diluar peruntukannya yang dicairkan pada tanggal 7 Agustus 2009 sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian anggaran tersebut diberikan kepada Ahmad Hidayat Mus sebesar **Rp. 850.000.000,-** (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Hi. Zainal Mus sebesar **Rp.650.000.000,-** (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpes) No.36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk kepentingan umum sebagai mana dirubah dengan Perpes Nomor 65 Tahun 2006 pasal 2, pasal 7, pasal 16 ayat (1) huruf a, dan pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu mempergunakan anggaran pembebasan lahan Bandara Bobong, untuk kepentingan Terdakwa dan diberikan kepada saksi Ahmad Hidayat Mus sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan ditransfer ke rekening saksi Hi. ZAINAL MUS, S.Pd sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu tidak digunakan untuk pembayaran pembebasan tanah Bandara Bobong kepada yang berhak menerima, melainkan dibagi-bagikan kepada yang tidak berhak dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 sebesar **Rp.1.500.000.000,-**(satu milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **Hidayat Nahumarury, SE alias Dayat** menerima telepon dari saksi Ahmad Hidayat Mus yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula, pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 sekitar Jam 14.00 Wit, yang meminta agar terdakwa datang menghadap saksi Ahmad Hidayat Mus di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga terdakwa kemudian pergi ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus. Setibanya di kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus, selanjutnya saksi Ahmad Hidayat Mus mengatakan kepada terdakwa "Dayat, tolong bantu mencairkan dana sebesar satu koma lima milyar (Rp. 1.500.000.000,-) (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan catatan dana sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) transfer ke rekening Mandiri Jakarta atas nama Zainal Mus, dan dana sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di bawah tunai ke kediaman";
- Bahwa terhadap perkataan saksi Ahmad Hidayat Mus tersebut terdakwa mengerti bahwa dana yang dimaksud untuk dicairkan adalah dana untuk pembayaran pembebasan lahan Bandara Bobong yang bersumber dari

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sula Tahun Anggaran 2009, dimana seharusnya dana tersebut disalurkan kepada saksi Pina dan Abdulrahman Mangawa selaku pemilik lahan

- Bahwa setelah saksi Ahmad Hidayat Mus menyuruh terdakwa untuk melakukan keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus tersebut, kemudian terdakwa kembali ke kantor BPDM Cabang Sanana sekitar jam 14.30 Wit, setibanya di Kantor BPDM Cabang Sanana, terdakwa memanggil saksi Ona Latuconsina selaku Kepala Seksi Pelayanan Nasabah untuk menghadap terdakwa di ruangan kerja terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus tersebut, dan terdakwa memerintahkan saksi Ona Latuconsina untuk menghubungi saksi Majestisa selaku bendahara Sekertariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk menanyakan SP2D yang dimaksud oleh saksi Ahmad Hidayat Mus ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ona Latuconsina menghubungi saksi Majestisa menanyakan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan saksi Majestisa mengatakan SP2D sementara masih di proses di Kantor Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, mendengar penjelasan dari saksi Majestisa tersebut, selanjutnya saksi Ona Latuconsina menyampaikan kepada terdakwa bahwa SP2D belum ada dan masih di proses di Kantor Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa walaupun demikian selanjutnya terdakwa tetap melakukan pencairan dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa menggunakan SP2D ;
- Bahwa setelah terdakwa mencairkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), kemudian dana tersebut oleh terdakwa sebagian ditransfer ke rekening Nomor : 122.00.050.9855.6 atas nama Zainal Mus Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan saksi Ahmad Hidayat Mus, sedangkan sisanya sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam oleh saksi Ona Latuconsina dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus dengan menggunakan mobil dinas BPDM Cabang Sanana yang dikemudikan oleh saksi Sarif Ibrahim ;
- Bahwa setibanya di kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus, terdakwa melaporkan kepada ajudan saksi Ahmad Hidayat Mus perihal kedatangan

Halaman 6 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, kemudian ajudan Bupati mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu dan bertemu dengan saksi Ahmad Hidayat Mus, lalu saksi Ahmad Hidayat Mus menyuruh terdakwa untuk meletakkan tas plastik yang berisi uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di atas meja kerja yang berada di depan kamar utama ;

- Bahwa setelah terdakwa meletakkan uang di atas meja kerja saksi Ahmad Hidayat Mus, terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Hidayat Mus bahwa uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sudah di transfer ke rekening Hi. Zainal Mus pada Bank Mandiri Jakarta sesuai keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus, setelah itu terdakwa pamitan dan langsung kembali ke Kantor BPDM Cabang Sanana ;
- Bahwa pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tahap I sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa, yang bersumber dari APBD Kabupaten Sula tahun anggaran 2009, seharusnya di gunakan untuk pembayaran kepada pemilik lahan yaitu saksi Pina dan Abdulrahman Mangawa selaku pemilik lahan, namun oleh terdakwa dengan kesepakatan bersama saksi dan Ahmad Hidayat Mus, Ema Sabar, Majestisa dan Zainal Mus diberikan kepada pihak lain diluar peruntukannya, demikian juga bahwa pencairan anggaran dengan membebaskan pada APBD Kabupaten Sula Tahun Anggaran 2009 tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sehingga telah bertentangan dengan :

1. Perpes Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dirubah dengan Perpes Nomor 65 Tahun 2006 :

Pasal 2 :

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah.
- (2) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- (3) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau



cara yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 7 :

Panitia pengadaan tanah bertugas :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau ganti rugi;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada dia atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Pasal 16 ayat (1) huruf a:

- (1) Ganti rugi diserahkan langsung kepada :
 - (a) Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 132 ayat (1)

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung
bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Hidayat Nahumarury, SE alias Dayat** bersama saksi Ahmad Hidayat Mus, Ema Sabar, Majestisa dan Hi. Zainal Mus, S.Pd melakukan pencairan dana pembebasan lahan bandara Bobong tahap pertama sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan dipergunakan diluar peruntukannya, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Perhitungan Kerugian Daerah Penyalah Gunaan Dana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong pada Pemerintahan Kabupaten Sula TA. 2009 oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor : 52/LHP/XIX.TER/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Perbuatan terdakwa **Hidayat Nahumarury, SE alias Dayat** bersama saksi Ahmad Hidayat Mus, Ema Sabar, Majestisa dan Hi. Zainal Mus, S.Pd tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **Hidayat Nahumarury, SE alias Dayat** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Sanana berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPDM Pusat Nomor : DIR/43/KP tanggal 9 Juni 2008, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan saksi Ahmad Hidayat Mus, Majestisa, SE dan Ema Sabar(masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) serta Hi. Zainal Mus, S. Pd, pada tanggal 7 Agustus 2009atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, serta di Kantor

Halaman 9 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, yaitu Terdakwa mencairkan dana pembebasan lahan bandara Bobong sebesar **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** tanpa didukung dengan SP2D dengan tujuan untuk diberikan kepada saksi Ahmad Hidayat Mus sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan ditransfer ke rekening saksi Hi. Zainal Mus sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, yaitu Terdakwa **Hidayat Nahumarury, SE alias Dayat** dalam jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Sanana, melakukan pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tanpa didukung dengan bukti yang lengkap (SP2D), dan digunakan diluar peruntukannya, sehingga bertentangan dengan Perpes No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diubah dengan Perpes No. 65 Tahun 2006 pasal 2, pasal 7, pasal 16 ayat (1) huruf a dan pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yaitu tidak digunakan untuk pembayaran pembebasan lahan Bandara Bobong kepada yang berhak menerima, melainkan diberikan kepada saksi Ahmad Hidayat Mus sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan ditransfer ke rekening saksi Hi. Zainal Mus sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009, sebesar **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **Hidayat Nahumarury, SE alias Dayat** menerima telepon dari saksi Ahmad Hidayat Mus yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula, pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 sekitar Jam 14.00 Wit untuk datang menghadap saksi Ahmad Hidayat Mus di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga terdakwa kemudian pergi ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus, setibanya di kediaman, terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Hidayat Mus, selanjutnya saksi Ahmad Hidayat Mus mengatakan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dayat, tolong bantu mencairkan dana sebesar satu koma lima milyar (Rp. 1.500.000.000,-) (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan catatan dana sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) transfer ke rekening Mandiri Jakarta atas nama Zainal Mus, dan dana sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di bawah tunai ke kediaman";

- Bahwa setelah saksi Ahmad Hidayat Mus menyuruh terdakwa untuk melakukan keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus tersebut, kemudian terdakwa kembali ke kantor BPDM Cabang Sanana sekitar jam 14.30 Wit, setibanya di Kantor BPDM Cabang Sanana, terdakwa memanggil saksi Ona Latuconsina selaku Kepala Seksi Pelayanan Nasabah untuk menghadap terdakwa di ruangan kerja terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus tersebut, dan terdakwa perintahkan kepada saksi Ona Latuconsina untuk menghubungi saksi Majestisa selaku bendahara Sekertariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk menanyakan SP2D yang dimaksud oleh saksi Ahmad Hidayat Mus ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ona Latuconsina menghubungi saksi Majestisa menanyakan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan saksi Majestisa mengatakan SP2D sementara masih di proses di Kantor Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, mendengar penjelasan dari saksi Majestisa tersebut, selanjutnya saksi Ona Latuconsina menyampaikan kepada terdakwa bahwa SP2D belum ada dan masih di proses di Kantor Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa walaupun demikian selanjutnya terdakwa tetap melakukan pencairan dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa menggunakan SP2D ;
- Bahwa setelah terdakwa mencairkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), kemudian dana tersebut oleh terdakwa sebagian ditransfer ke rekening Nomor : 122.00.050.9855.6 atas nama Zainal Mus Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan saksi Ahmad Hidayat Mus, sedangkan sisanya sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam oleh saksi Ona Latuconsina dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus dengan menggunakan mobil dinas BPDM Cabang Sanana yang dikemudikan oleh saksi Sarif Ibrahim ;

Halaman 11 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus, terdakwa melaporkan kepada ajudan saksi Ahmad Hidayat Mus perihal kedatangan terdakwa, kemudian ajudan Bupati mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu dan bertemu dengan saksi Ahmad Hidayat Mus, lalu saksi Ahmad Hidayat Mus menyuruh terdakwa untuk meletakkan tas plastik yang berisi uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di atas meja kerja yang berada di depan kamar utama ;
- Bahwa setelah terdakwa meletakkan uang di atas meja kerja saksi Ahmad Hidayat Mus, terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Hidayat Mus bahwa uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sudah di transfer ke rekening Zainal Mus pada Bank Mandiri Jakarta sesuai keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus, setelah itu terdakwa pamitan dan langsung kembali ke Kantor BPDM Cabang Sanana ;
- Bahwa pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tahap I sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa, yang bersumber dari APBD Kabupaten Sula tahun anggaran 2009, seharusnya di gunakan untuk pembayaran kepada pemilik lahan yaitu saksi Pina dan Abdulrahman Mangawa selaku pemilik lahan, namun oleh terdakwa atas kesepakatan bersama saksi dan Ahmad Hidayat Mus, Ema Sabar dan Majestisa diberikan kepada pihak lain diluar peruntukannya, bahwa juga pencairan anggaran tersebut dilakukan dengan membebankan pada APBD Kabupaten Sula Tahun Anggaran 2009 tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga telah bertentangan dengan :
 1. Perpes Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dirubah dengan Perpes Nomor 65 Tahun 2006 :

Pasal 2 :

 - (4) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah.
 - (5) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 - (6) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau

Halaman 12 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 7 :

Panitia pengadaan tanah bertugas :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau ganti rugi;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada dia atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Pasal 16 ayat (1) huruf a:

(1) Ganti rugi diserahkan langsung kepada :

- (a) Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dan :

Halaman 13 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 132 ayat (1)

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Hidayat Nahumarury, SE alias Dayat** bersama saksi Ahmad Hidayat Mus, Ema Sabar, Majestisa dan Hi. Zainal Mus, S.Pd melakukan pencairan dana pembebasan lahan bandara Bobong tahap pertama sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan dipergunakan diluar peruntukannya, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Perhitungan Kerugian Daerah Penyalah Gunaan Dana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Bobong pada Pemerintahan Kabupaten Sula TA. 2009 oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor : 52/LHP/XIX.TER/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 ;

Perbuatan Terdakwa **Hidayat Nahumarury, SE alias Dayat** bersama saksi Ahmad Hidayat Mus, Ema Sabar, Majestisa dan Hi. Zainal Mus, S.Pd diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN,

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Hidayat Nahumarury, SE alias Dayat** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Sanana berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPDM Pusat Nomor : DIR/43/KP tanggal 9 Juni 2008, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan saksi Ahmad Hidayat Mus, Majestisa, SE dan Ema Sabar (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) serta Hi. Zainal Mus, S. Pd, pada tanggal 7 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Bank Pembangunan

Halaman 14 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Daerah Maluku (BPDM) Cabang Sanana, atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mentrasfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 sekitar Jam 14.00 Wit Terdakwa **Hidayat Nahumarury, SE alias Dayat** menerima telepon dari saksi Ahmad Hidayat Mus yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula, Terdakwa diperintahkan untuk datang menghadap di kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya terdakwa kemudian pergi ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus, setibanya di kediaman selanjutnya saksi Ahmad Hidayat Mus mengatakan kepada terdakwa "*Dayat, tolong bantu mencairkan dana sebesar satu koma lima milyar (Rp. 1.500.000.000,-) (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan catatan dana sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) transfer ke rekening Mandiri Jakarta atas nama Zainal Mus, dan dana sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di bawah tunai ke kediaman ;*
- Bahwa terhadap perkataan saksi Ahmad Hidayat Mus tersebut terdakwa mengerti bahwa dana yang dimaksud untuk dicairkan adalah dana untuk pembayaran pembebasan lahan Bandara Bobong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sula Tahun Anggaran 2009, dimana seharusnya dana tersebut disalurkan kepada saksi Pina dan Abdulrahman Mangawa selaku pemilik lahan ;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Hidayat Mus menyuruh terdakwa untuk melakukan keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus tersebut, kemudian terdakwa kembali ke kantor BPDM Cabang Sanana sekitar jam 14.30 Wit, setibanya di Kantor BPDM Cabang Sanana, terdakwa memanggil saksi Ona Latuconsina selaku Kepala Seksi Pelayanan Nasabah untuk menghadap terdakwa di ruangan kerja terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus tersebut, dan terdakwa perintahkan kepada saksi Ona Latuconsina untuk menghubungi saksi Majestisa selaku



bendahara Sekertariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk menanyakan SP2D yang dimaksud oleh saksi Ahmad Hidayat Mus ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ona Latuconsina menghubungi saksi Majestisa menanyakan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan saksi Majestisa mengatakan SP2D sementara masih di proses di Kantor Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, mendengar penjelasan dari saksi Majestisa tersebut, selanjutnya saksi Ona Latuconsina menyampaikan kepada terdakwa bahwa SP2D belum ada, dan masih di proses di Kantor Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa walaupun demikian selanjutnya terdakwa tetap melakukan pencairan dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa menggunakan SP2D ;
- Bahwa setelah terdakwa mencairkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), kemudian dana tersebut oleh terdakwa sebagian ditransfer dari rekening Pemerintah Kabupaten Sula pada BPDM Cabang Sanana ke rekening Nomor : 122.00.050.9855.6 atas nama Zainal Mus pada Bank Mandiri Jakarta sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan saksi Ahmad Hidayat Mus, sedangkan sisanya sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam oleh saksi Ona Latuconsina dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus dengan menggunakan mobil dinas BPDM Cabang Sanana yang dikemudikan oleh saksi Sarif Ibrahim ;
- Bahwa setibanya di kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus, terdakwa melaporkan kepada ajudan saksi Ahmad Hidayat Mus perihal kedatangan terdakwa, kemudian ajudan Bupati mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu dan bertemu dengan saksi Ahmad Hidayat Mus, lalu saksi Ahmad Hidayat Mus menyuruh terdakwa untuk meletakkan tas plastik yang berisi uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di atas meja kerja yang berada di depan kamar utama ;
- Bahwa setelah terdakwa meletakkan uang di atas meja kerja saksi Ahmad Hidayat Mus, terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Hidayat Mus bahwa uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sudah di transfer ke rekening Zainal Mus pada Bank Mandiri Jakarta sesuai keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus, setelah itu terdakwa pamitan dan langsung kembali ke Kantor BPDM Cabang Sanana ;



- Bahwa pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tahap I sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa, yang bersumber dari APBD Kabupaten Sula tahun anggaran 2009, seharusnya di gunakan untuk pembayaran kepada pemilik lahan yaitu saksi Pina Mus dan Abdulrahman Mangawa selaku pemilik lahan, namun oleh terdakwa atas kesepakatan bersama saksi Ahmad Hidayat Mus, Ema Sabar, Majestisa dan Hi. Zainal Mus, S.Pd. diberikan kepada pihak lain diluar peruntukannya, bahwa juga pencairan anggaran tersebut dilakukan dengan membebankan pada APBD Kabupaten Sula Tahun Anggaran 2009 tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Perbuatan Terdakwa **Hidayat Nahumarury, SE alias Dayat** bersama saksi Ahmad Hidayat Mus, Ema Sabar, Majestisa dan Hi. Zainal Mus, S.Pd. diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ir. ARMAN SANGADJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana (BPDM) ;
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan masalah proses Pengadaan Tanah dan pencairan anggaran Bandara Bobong pada Tahun 2009 ;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 ;
 - Bahwa pada tahun 2009 ada pengadaan tanah di Kabupaten Kepulauan Sula yang mana Pos untuk pengadaan tanah sebesar Rp.5.510.457.300,-(lima milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dalam APBD Tahun Anggaran 2009 kemudian ada penambahan sebesar Rp7.659.357.300.-(tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;

- Bahwa Saksi sebagai Sekda pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 07.1/KPTS.02/KS/2008, tanggal 5 Februari 2008 diangkat sebagai Panitia Pengadaan Tanah Kepulauan Sula dengan tugas selaku Pengarah dan yang ditunjuk selaku Ketua Panitia adalah H.Lukman Umasangadji ;
- Bahwa selaku Pengarah dalam panitia pengadaan tanah tugas Saksi adalah Mengarahkan Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam susunan Panitia Pengadaan Tanah di Kepulauan Sula ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Panitia Pengadaan Pembebasan Lahan Bandara Bobong Ada melakukan pengukuran dilapangan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati Kabupaten kepulauan Sula setelah selesai melaksanakan pekerjaan berupa Sketsa Gambar pengukuran tersebut ;
- Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Bandara Bobong Tidak pernah memberikan laporan kepada Saksi tentang siapa pemilik lahan/tanah dan berapa harga lahan/tanah tersebut dan demikian pula saksi tidak menanyakan dan percaya saja hasilnya karena ada perintah Bupati Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa Terkait pengadaan tanah saksi pernah disposisi surat sehubungan dengan pencairan anggaran pengadaan tanah tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan yang isinya untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa berapa anggaran yang dicairkan untuk tahap pertama dan tahap kedua sehubungan dengan pembebasan lahan bandara tersebut Saksi sudah lupa ;
- Bahwa proses mekanisme pencairan anggaran pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong yaitu Ema Sabar selaku Kepala Bagian Umum Setda menyerahkan Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong kepada Saksi selanjutnya Saksi

Halaman 18 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disposisi ke bagian Keuangan yang menyiapkan SPP untuk selanjutnya menerbitkan SPM ;

- Bahwa yang mendasari saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula mendisposisi untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara tersebut karena dalam Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong Saksi melihat sudah adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Daerah dan Tim Pengarah mengetahui pencairan anggaran untuk pembebasan lahan bandara Bobong tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemilik Lahan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak adalah Ibu Pina Mus dan Abdurahman Mangawai ;
- Bahwa siapa yang membawa SP2D pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong ke Bank BPDM Cabang Sanana Saksi tidak tahu bahkan Saksi tidak pernah melihat SP2D tersebut demikian juga siapa yang menandatangani Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa dihadapan Penyidik barulah Saksi mengetahui proses pencairan anggaran untuk pembebasan lahan bandara bobong dilakukan tanpa SP2D ;
- Bahwa menurut Saksi yang mengurus proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara bobong karena sudah ada hubungan antara Ema Sabar dan Bendahara yaitu Majestisa sehingga semuanya diurus oleh Ema Sabar dan kuitansi ditandatangani oleh Bendahara dulu barulah kuitansi itu ditandatangani oleh saksi hingga terbit Cek ;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Bendahara yaitu Majestisa dan Ema Sabar dan menanyakan perihal pencairan anggaran tersebut yang mana jawaban mereka anggaran sudah cair dan telah diserahkan kepada yang berhak menerima yaitu Kuasa pemilik lahan bandara tersebut yang berdasarkan surat kuasa yaitu penerima kuasa adalah Zainal Mus ;
- Bahwa kapan surat kuasa tersebut dibuat Saksi tidak tahu secara pasti namun pada saat penandatanganan kuitansi pembayaran



pembebasan bandara bobong Saksi baru melihat ada surat kuasa tersebut ;

- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK bahwa anggaran pembebasan lahan itu tidak diterima oleh Pemilik yang sah dan BPK merekomendasikan untuk anggaran yang telah diambil oleh yang tidak berhak dikembalikan ;
- Bahwa anggaran yang terpakai yang telah dicairkan untuk pembebasan lahan bandara bobong yaitu sebesar Rp.4.6 Milyar (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa apakah ada keterlibatan Terdakwa dalam Proses pencairan anggaran untuk pembebasan pembayaran lahan bandara Bobong Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Proses pencairan anggaran untuk pembebasan pembayaran lahan bandara Bobong dilakukan di Bank BPDM Cabang Sanana karena Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ada di Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencairan tahap I pengadaan pembebasan lahan bandara bobong dilakukan tanpa SP2D dan Saksi ketahui pada saat Saksi diperiksa dan diberitahu oleh penyidik ;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen pencairan anggaran pembebasan lahan bandara bobong Saksi sebagai kuasa pengguna anggaran hanya melihatnya saja dan tidak meneliti lagi dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa mengenai pencairan anggaran pengadaan tanah untuk pembebasan lahan bandara bobong antara Saksi sebagai Sekda sekaligus selaku Pengguna Anggaran tidak ada koordinasi dari Bendahara yaitu Majestisa dengan Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Penyidik barulah Saksi mengetahui Bendahara Sekretariat mempunyai hubungan dengan Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana hingga pencairan anggaran dipermudah ;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Saksi mendengar dari Mantan Sekretaris Daerah yang menggantikan Saksi, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara menyatakan bahwa dana yang sebelumnya sudah dicairkan untuk



pembayaran lahan bandara bobong sebesar **Rp3.448.900.000,-** (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan ke Negara ;

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Bandara di Bobong ;
atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **Hi. LUKMAN UMASANGADJI, SE** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi Menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Saksi sebagai bawahan langsung dibawah Sekretaris Daerah ;
- Bahwa pada tahun 2009 dibentuk Panitia Pengadaan Tanah dan Saksi ditunjuk langsung sebagai Ketua Panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula ;
- Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandara Bobong yang pertama mengadakan penelitian status tanah, Kedua Evaluasi atau Survei lapangan, Ketiga mengadakan musyawarah nilai, Ke-empat Membuat Berita Acara Pelepasan dan yang Kelima menaksikan pembayaran kepada pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa terkait pengukuran tanah untuk bandara Bobong tersebut Panitia membuatnya dalam bentuk dokumen yang isinya berupa gambar Situasi, Dokumen Surat Pembebasan Lahan yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah yaitu Bpk. Arman Sangadji melalui Ema Sabar sebagai Kepala Bagian Umum ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembayaran terhadap pengadaan tanah bandara Bobong, Saksi selaku Ketua Panitia tidak dilibatkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan juga Panitia tidak di fungsikan lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ibu Pina sebagai pemilik tanah/lahan yang tanahnya akan dibebaskan tersebut ;
- Bahwa Terkait pengadaan pembebasan tanah tersebut berapa kali dilakukan pencairan anggaran Saksi tidak tahu, karena sejak proses pencairan hingga pembayaran Panitia sudah tidak dilibatkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk pembebasan lahan Bandara Bobong setelah selesai melaksanakan tugas telah melaporkan secara lisan langsung kepada Bapak Bupati Kepulauan Sula ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen pembebasan lahan bandara bobong yang diajukan melalui Ema Sabar untuk diteruskan kepada Sekretaris Daerah yaitu Bpk. Arman Sangadji sebagai Pengguna Anggaran dijadikan sebagai dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran ;
 - Bahwa nilai untuk pembebasan lahan bandara Bobong tersebut sepengetahuan Saksi sekitar Rp. 4 M (empat milyar lebih) ;
 - Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah atas nama Pina Mus dan Abdurahman Manggawai tersebut Saksi ketahui pada bulan Juli tahun 2009 yang dibuat oleh Jamin Kharie yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia ;
 - Bahwa pada saat melakukan pengukuran terhadap lahan bandara Bobong pihak Badan Pertanahan Nasional Tidak ikut turun ke lokasi, padahal sudah diberitahukan oleh Panitia agar bersama-sama dengan Tim Panitia ke Bobong tetapi pihak BPN maupun stafnya tidak berangkat bersama dengan Panitia tersebut berhubung ada mendapat musibah ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa yang berhubungan dengan pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah yang rencananya dijadikan lahan bandara Bobong tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan ;
 - Bahwa mengenai keterlibatan Terdakwa selaku kepala Bank BPDM dalam pembebasan lahan bandara Bobong Saksi tidak tahu ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
3. Saksi **ONA JULAIHA LATUCONSINA alias ONA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Pimpinan Bank BPDM Cabang Sanana tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 22 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 saksi bekerja di Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Nasabah sudah 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Pelayanan Nasabah di Bank BPDM Cabang Sanana tugas pokok saksi yaitu Melayani Nasabah Giro dan Rekening ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pencairan anggaran pembebasan lahan untuk bandara Bobong yaitu sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2009 bila sudah terbit SP2D oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Sula yang diajukan ke Bank BPDM Cabang Sula barulah saksi proses ;
- Bahwa syarat pencairan untuk pembebasan lahan bandara Bobong yaitu adanya SP2D dan cek rekening Giro ;
- Bahwa yang memberikan SP2D untuk pembebasan lahan bandara Bobong sehingga saksi memprosesnya adalah Ema Sabar dan Majestisa ;
- Bahwa untuk pencairan anggaran atas pembebasan lahan bandara Bobong tersebut sebanyak 2 (dua) kali pencairan, yang pertama sebesar Rp.1,5 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.1,9 M.- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut, yang pertama pada tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan yang kedua pada tanggal 4 September 2009 sebesar Rp1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk tahap pertama tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah), pada saat SP2D dibawa oleh Ema dan Majestisa posisi Kas di Bank BPDM Cabang Sanana sudah tutup namun pada saat yang bersamaan ada SP2D milik Dinas lain yaitu Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah dicairkan sebesar **Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)** dan setelah adanya pembicaraan antara Bendahara Sekda yaitu Majestisa dengan

Halaman 23 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula kemudian anggaran milik DIKNAS yang sudah cair selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Sekda yaitu Majestisa ;

- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Bendahara Sekda yaitu Majestisa dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) selanjutnya Saksi menyiapkan anggaran yang kemudian diserahkan kepada Ema Sabar dan Majestisa yang diserahkan di ruangan Hidayat Nahumarury dengan perincian Uang Tunai sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta) disetor ke Rekening milik Hi. Zainal Mus di Bank Mandiri Cabang Jakarta berdasarkan penyampaian kepala Bank BPDM Cabang Sanana yaitu Hidayat Nahumarury ;
- Bahwa SP2D untuk pembayaran pembebasan lahan bandara bobong tahap pertama diajukan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 namun baru dapat diproses pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2009 ;
- Bahwa pada saat itu yang berada di ruangan Kepala Bank BPDM Cabang Sanana adalah Saksi, Terdakwa Hidayat Nahumarury, Ema Sabar, Majestisa dan Hi. Zainal Mus ;
- Bahwa mengenai dana pembebasan bandara Bobong sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta milik Hi. Zainal Mus saat berada di ruangan Hidayat Nahumarury Saksi hanya menerima Slip Transfer saja selanjutnya Saksi serahkan ke bagian Teller untuk dilakukan transfer ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pencairan anggaran/uang hanya dapat dilakukan jika sudah ada SP2D ;
- Bahwa untuk pembayaran Tahap ke-dua yaitu pada tanggal 4 September 2009 sebesar Rp1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), Ema Sabar bersama dengan Majestisa datang ke Bank BPDM Cabang Sanana dengan membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051, selanjutnya Saksi memproses SP2D tersebut dan setelah SP2D tersebut cair,

Halaman 24 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ema Sabar menyampaikan kepada Saksi untuk mentranfer ke rekening Ema Sabar sebesar Rp1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah), kemudian mentranfer ke rekening atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta dengan No.rekening : 0050422984 sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kemudian ditranfer ke rekening atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah dengan No. rekening : 7310132106 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditarik tunai oleh Ema Sabar sebesar Rp294.997.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi mengenai Nomor SP2D untuk pencairan Tahap pertama pembebasan lahan bandara bobong dan setelah diperlihatkan kepada Saksi mengenai barang bukti berupa SP2D senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkannya ;
 - Bahwa tugas Bank BPDM Cabang Sanana untuk pencairan dana dari Dinas Pendidikan Nasional ke Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula hanya ditingkat pencairan saja, yang penting uang sudah keluar nanti uang itu kemana bukan urusan bank lagi ;
Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
4. Saksi **GINA S. TIDORE, SE** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Pimpinan Bank BPDM Cabang Sanana tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Anggaran pada Kabupaten Kepulauan Sula ;
 - Bahwa tugas pokok Saksi yaitu Menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2009 ada permintaan anggaran untuk pembebasan lahan pada Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula yang diajukan oleh Majestisa sebagai Bendahara Sekretariat Daerah ;

Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pencairan anggaran yaitu bila ada permintaan dari Satuan Kerja dan di Verifikasi apakah ada anggarannya dan selanjutnya diteruskan ke Kepala Dinas dan ke Kuasa BUD yang akan memverifikasi tentang dokumen dan lampiran permintaan tersebut ;
- Bahwa tentang pencairan anggaran atas pembebasan lahan bandara Bobong tersebut Saksi tidak tahu menahu tentang pencairan tersebut, yang Saksi ketahui yaitu Ema Sabar pernah konsultasi dengan Saksi pada tahun 2011 tentang konsep Hasil Temuan BPK yaitu Zainal Mus harus mengembalikan uang ke Pemerintah Daerah agar uang tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya, pada saat itu Saksi masih dibagian Keuangan ;
- Bahwa pada tahun 2009 berapa kali tahapan pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong. Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi peran Terdakwa sebagai Pimpinan Bank BPDM Cabang Sana dalam proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil audit oleh BPK Pusat pada tahun 2010 menyatakan yang punya tanah tidak menerima pembayaran uang oleh karena anggaran tersebut diberikan kepada Zainal Mus ;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme, pencairan anggaran APBD hanya bisa dicaikan jika ada SP2D dan berdasarkan SP2D yang berhak menarik dananya di Bank adalah Bendahara dengan menggunakan Cek ;
- Bahwa anggaran belanja modal Tanah pada tahun 2009 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan setelah ada perubahan menjadi sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada Dinas lain yang SP2D nya belum diproses dan dicairkan namun pada saat yang bersamaan ada SP2D milik Dinas lain yang sudah diproses dan sudah dicairkan maka Dinas yang SP2D nya belum diproses tersebut tidak bisa meminjam Dana/Anggaran dari Dinas yang SP2D nya sudah diproses serta dicairkan ;

Halaman 26 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada Dinas lain yang meminjam SP2D milik suatu Dinas yang sudah diproses dan dicairkan sepanjang saling percaya maka menurut Saksi tidak masalah ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Hi. Zainal Mus telah mengembalikan sejumlah Dana yang diterima untuk pembebasan lahan Bandara Bobong secara bertahap yang nilainya sesuai temuan BPK tersebut ;
 - Bahwa apakah lahan bandara Bobong tersebut sudah menjadi Aset Kabupaten Kepulauan Sula, Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa khusus untuk pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong tidak ada hasil temuan dalam laporan BPK tentang tukar menukar SP2D ;
Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pledoi ;
5. Saksi **DJAMIN KHARIE alias DJAMIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Pimpinan Bank BPDM Cabang Sanana tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Tugas Kasubag Pertanahan Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula Bagian Tata Pemerintahan ;
 - Bahwa yang menjadi tugas pokok Saksi pada Bagian Pertanahan yaitu Menginventarisir tanah, lahan milik Pemerintah Daerah untuk di Sertifikatkan menjadi milik Daerah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
 - Bahwa Terkait pembebasan lahan untuk bandara Bobong yang Saksi ketahui adalah Saksi diperintahkan oleh Asisten I Lukman Umasangadji ke Bobong untuk melakukan pengukuran tanah namun sebelumnya saksi sudah menghubungi pihak BPN untuk turun ukur bersama-sama, tetapi karena mereka tidak hadir berhubung ada saudara pegawai BPN yang meninggal dan sudah saksi laporkan ke Asisten I tersebut selanjutnya Saksi bersama Zainal Mus dan Lukman Umasangadji serta Kadis Perhubungan Lamusa Mansur dengan menggunakan speed boat milik Hi. Zainal Mus menuju ke Bobong, setelah sampai di Bobong kami semua langsung menuju ke Lokasi bandara yang terletak di antara Desa Bobong dan Desa Kramat,

Halaman 27 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan pengukuran tambahan dengan luas 350 M x 400 M batas-batas tanahnya ditetapkan dan ditunjuk oleh Hi.Zainal Mus karena menurut Hi. Zainal Mus lokasi awal sudah ada yang luasnya 200 M x 400 M yang sudah ditandai dengan patok-patok yang terpasang ;

- Bahwa setelah sampai di Sanana Saksi selanjutnya membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) sebanyak 3 (tiga) buah yang mana SPPH tersebut diketik oleh anak mantu Saksi yang bernama Maryani Upara yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Taliabu dan setelah diketik SPPH tersebut Saksi serahkan kepada Hi. Zainal Mus untuk dibawa ke Bobong setelah itu 3 (tiga) hari kemudian diserahkan kembali oleh Zainal Mus kepada saksi dan selanjutnya surat pelepasan hak (SPPH) tersebut saksi serahkan kepada Sespri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk ditindak lanjuti setelah itu saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa ada 3 (tiga) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) yang Saksi buat yaitu ;
 - 1) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/589.1/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari PINA Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan ukuran 550.000,- M2 dengan nilai pembayaran Rp2.343.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) beserta lampirannya ;
 - 2) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/580.1/05/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari PINA Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas tanah ukuran 140.000,- M2 dengan nilai pembayaran Rp1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;
 - 3) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/580.1/06/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari ABDURRAHMAN MANGAWAI Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas tanah ukuran 250.000,- M2 dengan nilai pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah)
beserta lampirannya ;

- Bahwa lahan bandara Bobong adalah milik Keluarga Zainal Mus dan pada saat pengukuran Saksi tidak tahu persis apakah Ibu Pina Mus dan Abdurrahman Mangawai ada atau tidak sebagai pemilik lahan ;
- Bahwa dalam membuat Sketsa gambar dan surat pelepasan hak saat pengukuran lahan bandara Bobong Saksi ada menerima uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan dua kali yang pertama sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kedua sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan di rumah saksi oleh Arwin Tamimi Staf Ema Sabar di Bagian Umum dengan kata-kata “ ini paitua suru kasih dan uangnya masih ada 10 Juta, ini kebetulan dititipkan karena Ibu Ema mau ke Haji ini tidak pakai kuitansi karena paitua yang suruh kasih “ dan saksi tidak tanya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) dibuat Untuk pembayaran ganti rugi lahan tersebut ;
- Bahwa mengenai keterlibatan Terdakwa dalam pembebasan lahan bandara Bobong Saksi tidak tahu menahu ;
- Bahwa apakah Pina Mus dan Abdurrahman Mangawai sudah menerima uang atas lahan bandara Bobong tersebut, Saksi tidak tahu ;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi **MUHAMMAD JOISANGADJI, SE.MSi**, Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2009 Saksi sebagai Kepala Keuangan pada Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa Apakah tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala BPKD Saksi sudah lupa ;
- Bahwa sudah lupa berapa kali saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah pembebasan lahan bandara Bobong tahun 2009 tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pada tahun 2009 menjabat sebagai Pimpinan Bank BPDM Cabang Sanana ;

Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pimpinan Bank BPDM Cabang Sanana sepengetahuan saksi Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah apa Saksi lupa, untuk lahan bandara Bobong saksi tidak tahu dan tidak terlibat ;
- Bahwa Siapakah yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tersebut Saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa SP2D yang ditandatangani oleh Saksi yang ditunjukan dipersidangan Saksi mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut baru saksi lihat dipersidangan ini ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan akan menyampaikannya dalam pleidoi ;

7. Saksi **RUJIA UMAKAAPA Alias JIA** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak menjadi Teller di Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana karena Terdakwa adalah Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi bekerja di Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana dengan jabatan Teller untuk terima dan setor pembayaran sesuai Warkat yang ada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam hal pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah Melalui Buku Cek dari Customer Service (CS) yaitu ONA LATUCONSINA barulah Nasabah antrian ke Teller, selanjutnya dieksekusi oleh Bagian Teller ;
- Bahwa Saksi kemudian diperlihatkan CEK-CEK sesuai Barang Bukti yang diajukan dan saksi mengenali CEK yang telah diproses oleh saksi sendiri di Bank BPDM Cabang Sanana tersebut ;
- Bahwa Sebelum proses pembayaran Pimpinan Bank harus ke Over Head dulu baru dibayarkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pencairan anggaran yang dimaksud dengan Over Heid Proses persetujuan atau pengesahan pimpinan dengan paraf oleh Pimpinan Cabang ;

Halaman 30 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam pencairan anggaran dengan nilai diatas Rp1.000.000.000 Milyar harus diketahui oleh Pimpinan Cabang ;
 - Bahwa saksi mengetahui anggaran sebesar Rp.1,9 M.- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut ada hubungannya dengan pembebasan lahan bandara Bobong Setelah diperiksa oleh Penyidik barulah saksi tahu bahwa itu anggaran pembebasan lahan bandara Bobong dengan diperlihatkan bukti-bukti berupa CEK yang telah diproses oleh saksi tersebut ;
 - Bahwa untuk urusan SP2D Saksi tidak tahu karena itu urusan seksi lain ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dalam CEK disebutkan kegunaan untuk apa uang dalam CEK tersebut ;
 - Bahwa untuk pembukaan Teller pada Bank BPDM Cabang Sanana dimulai sejak pukul 08.00 Wit s/d 15.00 Wit ;
 - Bahwa untuk pencairan Anggaran/Dana dalam jumlah besar jika waktu operasional Bank sudah dilewati, Tergantung pimpinan bank untuk pencairan anggaran tersebut ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pledoi ;
8. Saksi **SYARIF IBRAHIM** alias **SARIF**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa didengar keterangannya sehubungan dengan masalah Pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong ;
 - Bahwa pada tahun 2009 Saksi bekerja sebagai Sopir di Bank BPDM Cabang Sanana ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembebasan lahan bandara Bobong menjadi masalah pada saat Saksi diperiksa di hadapan Penyidik karena diberitahukan oleh Penyidik ;
 - Bahwa pada saat Saksi diperiksa di hadapan Penyidik terkait bandara Bobong saksi pernah mengantarkan Terdakwa Hidayat Nahumarury sebagai pimpinan Bank BPDM Cabang Sanana pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 ke Kediaman Ahmad Hidayat Mus sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, saat itu Terdakwa Hidayat Nahumarury ada membawa kantong plastik kecil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam namun apa isi kantong plastik hitam tersebut Saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa isi kantong plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Hidayat Nahumarury nantinya setelah Saksi diperiksa di penyidik, Saksi diberitahu oleh penyidik bahwa isi kantong plastik itu adalah uang ;
- Bahwa pada saat itu yang berada di Bank BPDM Cabang Sanana yang Saksi lihat adalah Zainal Mus, Majestisa dan Ema Sabar ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan Saksi pada persidangan ini ;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pledoi ;

9. Saksi **Hi. ZAINAL MUS, S.Pd** alias **HAJI ZAIL** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Anggota DPRD dan sejak September 2009 saksi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sampai tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa mengenai pembebasan lahan bandara Bobong tersebut sepengetahuan Saksi, Lokasinya di Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula, masalah ini sebenarnya tidak bermasalah karena tidak ada tuntutan dari pihak manapun, namun setelah saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Sula ada surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang meminta saksi untuk mengembalikan dana pembebasan lahan bandara Bobong tersebut, sehingga saksi bingung ada apa sebenarnya ;
- Bahwa Lokasi lahan bandara Bobong tersebut sebelumnya adalah milik orang tua saksi sendiri dan saksi dikuasakan untuk mengurusnya agar dijadikan bandara Bobong ;
- Bahwa pada tahun 2009 lahan bandara Bobong tersebut masih menjadi milik orang tua saksi yang bernama Muhammad Taher Mus namun dibagi-bagi kepada seluruh keluarga besar Mus untuk digarap;

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan kuasa kepada saksi untuk mengurus lahan bandara Bobong adalah Orang tua saksi yaitu Ibu Pina Mus dan Paman saksi yaitu Rahman Mangawai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Kuasa dari Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai tersebut dibuat di Taliabu, saat itu ada musyawarah keluarga untuk menerima dana pembebasan lahan tersebut dan yang berhak menerima adalah saksi sedangkan pembuatan surat kuasa tersebut saksi sudah lupa ;
- Bahwa Saksi yang ditunjuk sebagai Penerima Kuasa karena Saksi yang dipercaya dan di Tua-kan dalam keluarga bahkan dalam masyarakat ;
- Bahwa untuk Lahan seluas 550.000.-M² (lima ratus lima puluh ribu meter bujur sangkar) milik Mama Pina Mus, yang Lahan luasnya 250.000.-M² (dua ratus lima puluh ribu meter bujur sangkar) adalah milik Paman Rahman Mangawai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan bandara Bobong tersebut tidak ada alas hak berupa sertifikat hanya berpedoman pada pohon-pohon dan surat yang dibuat oleh Kepala Desa ;
- Bahwa apa yang menjadi peran Terdakwa dalam pembebasan lahan bandara Bobong Saksi tidak tahu, saksi hanya tahu ada peran panitia yaitu Lukman Umasangadji yang memproses atas nama panitia dan dibayarkan oleh panitia saksi hanya siap terima ;
- Bahwa dalam hal pembayaran lahan bandara Bobong, Ema Sabar yang menghubungi saksi di kediaman saksi di Sanana ;
- Bahwa benar Saksi terima ganti rugi pembayaran lahan bandara Bobong kira-kira sebesar Rp.3 M.-(tiga milyar rupiah) lebih secara bertahap yang pertama menerima sebesar Rp.1,5 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.1,9 M.- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran untuk Tahap Pertama sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Prosesnya saksi terima uang di Bank BPDM Cabang Sanana berupa uang tunai sebesar Rp850.000.000.-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan mengirimkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi sebesar Rp650.000.000.-(enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 33 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran Tahap pertama sebesar Rp1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) Saksi terima di ruangan Terdakwa Hidayat Nahumarury sebagai Kepala BPDM Cabang Sanana ;
- Bahwa saat Saksi menerima uang tersebut ada Terdakwa, Majestisa dan Ema Sabar ;
- Bahwa pembayaran untuk Tahap Kedua sebesar Rp1,9 M.-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) menurut saksi pengurusannya Setelah saksi terima kemudian Saksi titipkan kepada Ema Sabar untuk diamankan, nanti ada petunjuk dari Saksi ;
- Bahwa uang sebesar Rp1,9 M.-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dititip ke Ema Sabar selama 2 (dua) minggu, ada yang saksi suruh untuk memberikan uang tersebut kepada orang tertentu melalui Ema Sabar ;
- Bahwa sehubungan dengan pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong saksi sebagai penerima kuasa hanya menandatangani kwitansi tentang anggaran sebesar Rp.1,5 M.-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.1,9 M.-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah laporkan dan sudah diberikan kepada Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai atas uang pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa terhadap uang pembebasan lahan bandara Bobong yang saksi terima tersebut sudah dikembalikan dengan memakai uang pribadi saksi sendiri pada bulan Maret 2014 dan bulan April 2014, yang pertama saksi setor melalui Majestisa, sedangkan yang kedua saksi setor sendiri ke Bank ;
- Bahwa dalam pembebasan lahan bandara Bobong, Majestisa bertindak sebagai Pemegang Kas dan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa sebagai Ketua DPRD Sula pada tahun 2012, ada surat temuan hasil audit BPK terhadap pembebasan lahan bandara Bobong tersebut yaitu saksi diminta untuk kembalikan uang sebesar Rp3,44 M.-(tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) secara bertahap ;

Halaman 34 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 ada Audit BPK dan saksi disuruh mengembalikan dana pembebasan lahan bandara yang telah diserahkan kepada saksi tersebut Karena uang pembebasan lahan tidak diserahkan oleh saksi kepada pemilik lahan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggaran pembebasan lahan bandara Bobong yang mengalir ke Bupati Kabupaten Kepulauan Sula ;
 - Bahwa atas perintah saksi uang pembebasan lahan diberikan ke nama-nama sesuai daftar yang Saksi buat dan Ema Sabar yang langsung menyerahkannya kepada nama-nama sesuai daftar ;
 - Bahwa pembayaran tanah yang diterima oleh saksi dan dibagi-bagikan ke orang lain tidak ada komplain dan keberatan dari Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pledoi ;

10. Saksi **MUHDIN SOAMOLE** alias **MUHDIN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 terkait dengan lahan bandara Bobong saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bobong ;
- Bahwa lahan yang dijadikan sebagai lahan bandara Bobong adalah lahan milik keluarga Mus yang dihibahkan oleh M. Taher Mus kepada Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai untuk di Garap ;
- Bahwa Ibu Pina Mus adalah adik kandung M. Taher Mus ;
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan mereka atas lahan garapan tersebut yaitu Ada pohon sagu dan pohon coklat ;
- Bahwa yang Saksi ketahui lahan yang diberikan kepada Ibu Pina Mus dan Abdurahman Mangawai hanya diberikan untuk di garap saja selebihnya mengenai kepemilikan masih dimiliki oleh M.Taher Mus ;
- Bahwa mengenai lahan bandara Bobong tersebut sepengetahuan Saksi sebagai Kepala Desa Bobong, lahan tersebut di hibah dan di Kuasakan ke Zainal Mus untuk mengurusnya ;
- Bahwa surat kuasa dari Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai ke Zainal Mus dibuat di Bobong oleh Pak Rahman Mangawai ;

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Kuasa tersebut sebagai yang mengetahui selain itu juga Saksi ada menandatangani Surat Pelepasan Hak yang dibawa dari Sanana oleh seseorang yang saksi sendiri tidak tahu orang tersebut ;
- Bahwa pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) dalam hal pembebasan lahan bandara Bobong tujuannya untuk membenarkan bahwa mereka pernah menggarap lahan disitu yang lahannya akan dijadikan bandara Bobong ;
- Bahwa pada saat Zainal Mus diberikan Kuasa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan alasannya kenapa Zainal Mus yang diberikan Kuasa karena menyangkut Sumber Daya Manusia, yang bisa berhadapan dengan aparaturnya pemerintah hanya Zainal Mus saja ;
- Bahwa mengenai proses pembayaran ganti rugi lahan bandara Bobong tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengurus pembebasan lahan bandara Bobong hanya terhadap pembebasan hak saja ;
- Bahwa apakah Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai sudah menerima uang dari pembebasan lahan bandara Bobong, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa terkait pembebasan lahan bandara Bobong Saksi tidak tahu apa yang menjadi peranan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada tanggapan ;

11. Saksi **RAHMAN MANGAWAI** alias **MAN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembebasan lahan bandara Bobong karena lahan yang mau dibebaskan salah satunya adalah milik saksi yang Luasnya 25 Ha.- (dua puluh lima hektar) ;
- Bahwa areal pembebasan lahan yang akan dijadikan bandara Bobong tersebut selain saksi juga ada milik Ibu Pina Mus ;
- Bahwa sebenarnya lahan itu adalah milik M. Taher Mus yang diberikan kepada saksi untuk di garap dan dikelola, berhubung mau dibebaskan maka saksi memberikan kepada Zainal Mus yang merasa mampu untuk mengurus lahan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dengan Zainal Mus, sedangkan ibu Pina Mus adalah adik kandung dari M. Taher Mus yaitu orang tua Zainal Mus tersebut dan orang tua saksi adalah Asia Pale dan Mangawai ;
- Bahwa lahan yang akan dijadikan bandara Bobong tersebut sebenarnya milik M. Taher Mus yaitu orang tua Zainal Mus ;
- Bahwa M. Taher Mus adalah penduduk asli di pulau Taliabu dan menguasai lahan di Bobong ;
- Bahwa lahan milik saksi yang dibebaskan tersebut akan dijadikan bandara Bobong Saksi tahu dari Kepala Desa Bobong ;
- Bahwa mengenai pengukuran lahan milik Saksi, Saksi tidak tahu karena pada saat pengukuran saksi tidak berada ditempat ada keluar daerah ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Kepala Desa bahwa lahan akan dijadikan bandara, kemudian saksi kuasakan ke Zainal Mus pada tanggal 2 Juli 2009 atas kesepakatan keluarga dan Surat Kuasa itu ditandatangani pula oleh Kepala Desa dan diserahkan ke Zainal Mus dan selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi ;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Zainal Mus atas lahan milik saksi yang dikuasakan tersebut dan bila saksi butuh saksi tinggal meminta saja ke Zainal Mus ;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang secara Tunai/Cas tetapi bila saksi perlu uang diberikan oleh Zainal Mus ;
- Bahwa berapa besar uang yang diberikan oleh Zainal Mus bila saksi memerlukannya tidak tentu kadang sebesar Rp5.000.000.-(lima juta rupiah), dan lainnya ;
- Bahwa sehubungan dengan pembebasan lahan tersebut sudah berapa besar uang yang saksi terima dari Zainal Mus jumlahnya tidak tentu, karena sampai sekarang bila saksi perlu akan diberikan ;
- Bahwa Saksi mau memberikan lahan yang sudah digarap tersebut untuk dijadikan bandara agar Bobong bisa maju sama seperti dengan daerah-daerah lain dan Saksi lakukan semata-mata untuk kebaikan masyarakat Bobong karena itu dalam pikiran Saksi tidak ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan ;

Halaman 37 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 karena banjir lahan itu sudah tidak digarap lagi oleh Saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Zainal Mus bagaimana dengan pembebasan lahan bandara tersebut karena Zainal Mus sudah di berikan Kuasa, sehingga saksi tidak mengurus lagi ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga tentang penerimaan uang pembebasan lahan oleh Zainal Mus ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pembebasan lahan untuk bandara tersebut bermasalah ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi ;

12. Saksi **MAJESTISA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sebagai Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan tanah bandara bobong pada tahun 2009 Saksi sesuai dengan jabatan Saksi yaitu sebagai Bendahara terkait langsung dengan proses pencairan anggaran pengadaan tanah untuk bandara Bobong ;
- Bahwa sehubungan dengan pembebasan lahan bandara Bobong yang Saksi ketahui setelah pemeriksaan berjalan, saksi bingung ternyata uang pembebasan tanah bandara Bobong tidak diterima oleh pemilik tanah tersebut yaitu Pina Mus dan Abdurahman Mangawai ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang lahan bandara Bobong adalah milik Ibu Pina Mus dan Abdurahman Mangawai berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) dan yang menerima pembayaran adalah Hi. Zainal Mus sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan oleh Ibu Pina Mus dan Abdurahman Mangawai ;
- Bahwa mengenai proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong, Saksi menerima Disposisi Kepala Dinas Keuangan Sekretariat Daerah “ teliti dan ada anggaran” saksi melaporkan ke

Halaman 38 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasan dan langsung ke Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran dan dalam disposisi itu artinya segera dan buat Surat Pernyataan Permintaan yang ditandatangani oleh SEKDA, saksi bawa dokumen berupa Surat Pelepasan Hak Tanah, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Permintaan LS hingga terbit SPD, kemudian saksi buat SPP dan SEKDA perintah buat SPM, selanjutnya ke KADIS Keuangan menerbitkan SP2D ;

- Bahwa proses pencairan dana untuk pengadaan tanah bandara Bobong dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pertama pada tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 4 September 2009 sebesar Rp1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa proses pencairan dana untuk pengadaan tanah bandara Bobong dilakukan di Bank BPDM Cabang Sanana Kepulauan Sula ;
- Bahwa untuk pencairan Tahap Pertama sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) awalnya pada tanggal 6 Agustus 2009 Sekda Ir. Arman Sangadji memberikan Disposisi kepada Ema Sabar untuk "*diproses sesuai aturan*" kemudian Ema Sabar, Sp alias Ema selaku Kabag Umum dan Perlengkapan dengan tugas menerima berkas permintaan dana untuk pembebasan lahan bandara Bobong yang diajukan oleh Panitia Pengadaan, melalui Sekertaris Daerah (Sekda), meneliti kelengkapan berkas selanjutnya berkas dinyatakan lengkap kemudian diteruskan kepada Saksi selaku bendahara pengeluaran untuk proses SPP dan SPM selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan disetujui oleh Kadis Keuangan saksi Muhammad Joisangadji untuk penerbitan SP2D sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sesuai Pagu yang tersedia dalam DPA ;
- Bahwa untuk SP2D Tahap I pencairan pembebasan lahan bandara Bobong senilai Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) diterbitkan Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 Jam 4.30 WIT. saksi dan Ema Sabar membawa SP2D ke Bank BPD Maluku Cabang Sanana jam 5 Sore sampai di bank masuk melalui pintu samping, dilakukan pencairan dan terima uang kemudian diserahkan kepada Zainal Mus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2D Tahap I yang mengurus adalah Saksi dan Ema Sabar pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 hingga bertemu Terdakwa sebagai Kepala Bank di dalam ruangnya dengan membawa SP2D karena sudah jam 17.00 WIT, bank tutup jam 3.30 WIT, karena tidak bisa dicairkan tetapi ada dana SP2D milik Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) yang sudah dicairkan, kemudian Majestisa sebagai bendahara Sekretariat berkomunikasi dengan bendahara Diknas tersebut atas anjuran Terdakwa sebagai Kepala Bank BPD Maluku kalau bisa dipinjam dari Diknas, maka anggaran Diknas diserahkan sebesar Rp1.500.000.0000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan SP2D milik Sekretariat dicairkan pada hari Senin 10 Agustus 2009;
- Bahwa Setelah pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut uangnya Sesuai Surat Kuasa uang diserahkan kepada Zainal Mus di ruangan Terdakwa sebagai Kepala Bank BPD Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Zainal Mus sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Zainal Mus di Bank Mandiri Jakarta melalui petugas bank BPD Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa pencairan anggaran lahan bandara Bobong Tahap II sebesar Rp1.948.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) Ema Sabar di telepon oleh Zainal Mus untuk memproses pencairan tersebut selanjutnya Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah bersama dengan Ema Sabar datang ke Bank BPDM Cabang Sanana dengan membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051, selanjutnya Ona Latuconsina alias Ona memproses SP2D tersebut dan setelah SP2D tersebut cair, Ema Sabar menyampaikan kepada Saksi Ona Julaiha Latuconsina alias Ona untuk memindahbukukan ke rekening Ema Sabar sebesar Rp1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah), kemudian mentranfer ke rekening atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta dengan No. rekening : 0050422984 sebesar Rp100.000.000,-

Halaman 40 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) kemudian ditransfer ke rekening atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah dengan No. rekening : 7310132106 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditarik tunai oleh Saksi sebesar Rp294.997.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi cairkan Cek yang ditandatangani di Kantor dan kemudian uang pencairan itu ditransfer ke rekening Ema Sabar atas arahan Zainal Mus agar uang pencairan tahap kedua tersebut diserahkan kepada Ema Sabar ;
- Bahwa Saksi Tidak ada perintah dari Ema Sabar dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut ditolak oleh saksi dan yang dipakai adalah keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa untuk pencairan Tahap I Saksi pinjam dari Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula untuk membayar uang pembebasan lahan bandara Bobong, tidak ada kuitansi penyerahan uang itu ke Zainal Mus nanti menjelang beberapa waktu barulah dibuat kuitansi penyerahan itu ;

13. Saksi **EMA SABAR** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2009 sebagai Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana, pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa Saksi pada tahun 2009 menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan serta Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan yang berfungsi sama yang didalamnya ada Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Kepala Sub Bagian Umum ;
- Bahwa Dokumen apa saja yang menjadi syarat pencairan anggaran bandara Bobong yaitu Dokumen Pelepasan Hak, Kuitansi, Surat Ukur / Denah ukur dan surat lain yang diserahkan melalui Sekretaris Daerah yang disposisinya untuk diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- Bahwa mengenai Dokumen pembebasan lahan bandara bobong tersebut Saksi hanya mengecek saja, dilanjutkan dengan disposisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah ke Kepala Badan Keuangan Daerah setelah itu Majestisa sebagai Bendahara membuat SPP, SPM untuk dicairkan ;

- Bahwa untuk SPP ditandatangani oleh Majestisa selaku Bendahara Pengeluaran sedangkan SPM ditandatangani oleh Sekda selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Bahwa untuk SP2D Tahap I pencairan pembebasan lahan bandara Bobong senilai Rp1.500.000.000.-(satu milyar lima ratus juta rupiah) diterbitkan Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 Jam 4.30 WIT. saksi dan Majestisa membawa SP2D ke Bank BPD Maluku Cabang Sanana jam 5 Sore sampai di bank masuk melalui pintu samping, dilakukan pencairan dan terima uang kemudian diserahkan kepada Zainal Mus ;
- Bahwa SP2D Tahap I yang mengurus adalah Saksi dan Majestisa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 hingga bertemu Terdakwa sebagai Kepala Bank di dalam ruangnya dengan membawa SP2D karena sudah jam 17.00 WIT, bank tutup jam 3.30 WIT, karena tidak bisa dicairkan tetapi ada dana SP2D milik Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) yang sudah dicairkan, kemudian Majestisa sebagai bendahara Sekretariat komunikasikan dengan bendahara DIKNAS tersebut atas anjuran Terdakwa sebagai Kepala Bank BPD Maluku kalau bisa dipinjam dari DIKNAS, maka anggaran DIKNAS diserahkan sebesar Rp1.500.000.0000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan SP2D milik Sekretariat dicairkan pada hari Senin 10 Agustus 2009;
- Bahwa Setelah pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut uangnya Sesuai Surat Kuasa uang diserahkan kepada Zainal Mus di ruangan Terdakwa sebagai Kepala Bank BPD Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Zainal Mus sebesar Rp850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Zainal Mus di Bank Mandiri Jakarta melalui petugas bank BPD Maluku Cabang Sanana ;

Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pencairan anggaran lahan bandara Bobong Tahap II sebesar Rp1.948.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi di telepon oleh Zainal Mus untuk memproses pencairan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Majestisa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah datang ke Bank BPDM Cabang Sanana dengan membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051, selanjutnya Ona Latuconsina alias Ona memproses SP2D tersebut dan setelah SP2D tersebut cair, Saksi menyampaikan kepada Saksi Ona Julaiha Latuconsina alias Ona untuk memindahbukukan ke rekening Saksi sebesar Rp1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah), kemudian mentranfer ke rekening atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta dengan No.rekening : 0050422984 sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) kemudian ditranfer ke rekening atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah dengan No. rekening : 7310132106 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditarik tunai oleh Saksi sebesar Rp294.997.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa dana sebesar **Rp1.053.903.000,-** (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Sekretariat Daerah ke Rekening pribadi Ema Sabar adalah atas perintah Hi. Zainal Mus untuk dititipkan di rekening milik Ema Sabar karena dana tersebut akan diberikan kepada orang-orang tertentu ;
- Bahwa kemudian Saksi menerima catatan dari Hi. Zainal Mus yang berisikan nama-nama penerima uang yang diberikan kepada Saksi sehingga dana sebesar **Rp1.053.903.000,-** (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) selanjutnya diserahkan oleh Saksi kepada ;

1	Kepada Kapolres	Rp.75.000.000,-
2	Kepada Kabag Kesra/Ibu Rugaya Soleman	Rp. 210.000.000,-
3	Kepada Pak Kuaci	Rp.25.000.000,-
4	Kepada Pak Haji Sudin	Rp.20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kepada Pak Haji Yamin Umasangadji	Rp.15.000.000,-
6	Kepada Irwan Mansur	Rp.265.000.000,-
7	Kepada Panitia Tanah	Rp.185.000.000,-
8	Kepada Kepala Kejaksaan/orang Bali	Rp.35.000.000,-
9	Kepada Pa Sihombing/Jaksa	Rp.7.500.000,-
10	Uang Lebaran ke 3 Asisten	Rp.7.500.000,-
11	Tambahan kepada Kabag Kesra	Rp.85.000.000,-
12	Kepada Ir.Arman Sangadji	Rp.25.000.000,-
13	Kepada Kurasia Marsaoly	Rp.27.500.000,-
14	Kepada Yati Tan	Rp.20.000.000,-
15	Ibrahim Tidore	Rp.25.000.000,-
16	Safar Polisi/Ajudan Bupati	Rp.5.000.000,-
17	Untuk Saksi Ema Sabar	Rp.20.000.000,-

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan juga, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Saksi-Saksi yang telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **PINA MUS alias PINA** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan pembebasan lahan milik Saksi yang akan dijadikan sebagai lokasi bandara bobong ;
- Bahwa yang Saksi tahu lokasi tanah milik Saksi berada di dusun Kilong desa Bobong Kec. Taliabu Barat yang dulunya kabupaten Kepulauan Sula sekarang Kab. Taliabu sesuai dengan penyampaian Zainal Mus bahwa akan dijadikan sebagai lokasi bandara bobong ;
- Bahwa kebun atau lahan milik Saksi di dusun Kilong desa Bobong Kec. Taliabu Barat tidak memiliki alas hak (bukti otentik) atas kepemilikan lahan (kebun) tersebut hanya terdapat tanaman coklat, cengkeh dan pohon sagu ;
- Bahwa yang memberikan lahan (kebun) tersebut kepada Saksi adalah kakak kandung Saksi sendiri yaitu sdr. H.Taher Mus sekitar tahun 1980

Halaman 44 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



namun tidak disertai dengan bukti hibah maupun bukti lainnya, hanya pada saat itu sdr. H.Taher Mus menyampaikan kepada Saksi supaya mengerjakan/mengolah lahan tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima maupun mengetahui masalah uang pencairan atas pembebasan lahan kebun milik Saksi yang dijadikan bandara bobong, hanya saja H.Zainal Mus sering memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terkadang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana H.Zainal Mus datang ke Bobong baik sebelum penyampaian bahan lahan (kebun) Saksi akan dijadikan bandara bobong tetapi Saksi tidak tahu uang dari mana dan dari hasil apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar dana yang wajib di bayarkan oleh Pemda Kab.Kepulauan Sula hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima sebahagian atau seluruh dana ganti rugi kepada Saksi atas tanah milik Saksi yang akan dijadikan sebagai bandara Bobong tersebut karena baik dari pemerintah maupun dari Zainal Mus atas tanah milik Saksi yang akan dijadikan sebagai bandara bobong tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa keseluruhan luas lahan (kebun) milik Saksi pemberian dari kakak kandung Saksi, bahkan Saksi juga tidak tahu berapa luas kebun/lahan milik Saksi yang digunakan untuk pembangunan bandara bobong tersebut karena Saksi tidak tahu kapan dan siapa yang melakukan pengukuran atas lahan milik Saksi tersebut yang di akan jadikan bandara bobong karena saat pengukuran lahan tersebut saat itu tidak melibatkan Saksi selaku pemilik lahan. Yang Saksi tahu hanya pernah pada hari tanggal bulan sudah lupa namun di tahun 2009 saudara H.ZAINAL MUS. Mengatakan kepada Saksi bahwa lahan milik Saksi tersebut akan di jadikan sebagai Bandara Bobong sehingga tidak di perbolehkan untuk masyarakat mengelola lahan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bawa tidak pernah membuat surat penyerahan hak atau surat kuasa atas pengurusan lahan kebun milik Saksi kepada panitia pembebasan lahan atau pihak lain untuk lahan miliknya yang akan di jadikan sebagai bandara bobong namun Saksi pernah menyampaikan secara lisan kepada saudara H Zainal Mus bahwa *kalau begitu urus akang sudah*, ketika Saudara Zainal Mus menyampaikan bahwa lahan milik Saksi yang akan di jadikan sebagai bandara bobong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pada : . Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2009; dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah nomor : 500/580.1/05/2009, tanggal 27 Juli 2009 dan Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan Haknya, serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah nomor : **500/580.1/07/2009**, tanggal 27 Juli 2009 dan Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan yang di perlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa ;
- Bahwa tidak pernah menerima dana dan pula tidak pernah menandatangani bahkan tidak pernah mengetahui bukti administrasi yang di perlihatkan oleh pemeriksa berupa :
 - a. Surat pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/589.1/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA Pemilik tanah kepada saudara Ir. ARMAN SANGADJI atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan ukuran 550.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp. **2.343.000.000** (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - b. Daftar Lampiran Surat Pernyataan pelepasan hak nomor : 500/580.1/07/2009. Tanggal 27 Juli 2009;
 - c. Gambar Situasi lokasi bandara dan tanah yang dibebaskan;
 - d. Surat Pernyataan Pelepasan hak tanah Nomor : 500/580.1/05/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA kepada IR. H ARMAN SANGADJI dengan luas tanah 140,000 M2 dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. **1. 190.000.000,-** (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - e. Daftar lampiran Surat Pernyataan Pelapasan hak Nomor : 500/580.1/05/2009 tanggal 27 Juli 2009;
 - f. Surat Pernyataan Pelepasan hak tanah Nomor : 500/580.1/06/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudara ABDURRAHMAN MANGAWAI kepada Ir. H ARMAN SANGADJI bertindak selaku Pemerintah Kab. Kepulauan Sula dengan luas tanah 250.000 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.065.000.000 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah);
 - g. Daftar Lampiran Surat Pernyataan surat pelepasan Hak Nomor : 500/580.1/06/2009 tanggal 27 Juli 2009;
 - h. Surat Kuasa dari saudari PINA kepada saudara H. ZAINAL MUS untuk pengambilan biaya pelepasan hak tanah untuk pembayaran

Halaman 46 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan lapangan Kabupaten Sula terbang bobong 550.000 M2 dengan nilai Rp. 2.343.000.000,- tanggal 27 Juli 2009;

- i. Surat Kuasa dari ABDURRAHMAN MANGAWAI kepada H. ZAINAL MUS untuk pembiayaan pelepasan tanah seluas 250.000 M2 untuk pembangunan lapangan terbang bobong yang akan dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp. 1.065.000.000,- tanggal 27 Juli 2009;
 - j. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 07.1/KPTS.02/KS/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 5 Pebruari 2008;
 - k. Kwitansi pembayaran pelepasan hak tanah senilai Rp. 1.948.900.000 yang diterima oleh saudara H. Zainal Mus tanggal 6 September 2009 oleh bendahara pengeluaran saudara Majestisa.;
 - l. Kwitansi pembayaran biaya pelepasan hak tanah di Bobong senilai Rp. 1.500.000.000,- dari Majestisa selaku bendahara pengeluaran kepada penerima saudara H. Zainal Mus, tanggal 10 Agustus 2009;
 - Bahwa menjelaskan bahwa masih ada hubungan keluarga dengan Saudara H Zainal Mus dimana saudara.H. Zainal Mus adalah merupakan keponakan Saksi , karena Saksi dan ayahnya sdr. Zainal Mus yaitu sdr. H.Taher Mus adalah kakak beradik;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain lahan milik Saksi yang akan di jadikan sebagai bandara bobong masih ada lahan lain lagi yaitu milik Saudara Rahman Mangawai dan saudara Muhdin Soamole mantan kepala Desa Bobong yang juga akan di gunakan sebagai bandara Bobong ;
 - Bahwa setelah Saksi dipertemukan oleh pemeriksa dengan seorang laki-laki pemilik lahan yang tanahnya sama-sama akan dibebaskan untuk bandara bobong yaitu saudara Rahman Mangawai kemudian Saksi menyatakan kenal orang tersebut, nama lengkapnya yaitu saudara Rahman Mangawai bukan Abdurrahman Mangawai. Kemudian Saksi kenal benar dengan Rahman Mangawai karena sama-sama tinggal di Desa Bobong ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi karena keterangan Saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan Saksi ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli :

Halaman 47 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **KUKUH PRIONGGO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa ahli pernah dimintai oleh Penyidik Polda Maluku Utara untuk memberikan pendapat Sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara Bobong yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009 ;
 - Bahwa saat dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Maluku Utara jabatan ahli Sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan pada Propinsi Maluku Utara ;
 - Bahwa Ahli bekerja di BPK sejak tahun 1986 sampai saat ini dan mempunyai sertifikasi keahlian sebagai pemeriksa berupa Diklat Sertifikasi Peran (fungsional), Ketua Timm Senior, Penilik, Diklat Peningkatan Ketrampilan Bidang Penyusunan Laporan Keuangan, Diklat Peningkatan Ketrampilan Bidang Profesionalisme Moral dan Independensi Auditor, Diklat Pemeriksaan Dokumen Tanggungjawab Keuangan Negara, Diklat Teknis Pemeriksaan Ke-PU-an, Diklat Pemeriksa Muda serta sebagai Ahli tahun 2008 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana ASKESKIN pada rumah sakit Sangla di Denpasar Bali dan sebagai Ahli tahun 2009 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2003 ;
 - Bahwa Sesuai Surat Tugas Anggota VI BPK Nomor 21/ST/VIII/03/2015 tanggal 26 Maret 2015 untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Maluku Utara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana Pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan bandara Bobong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2009 ;
 - Bahwa Untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigasi guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/Daerah, sedangkan untuk menghitung kerugian Negara sesuai ketentuan pasal 11 huruf (c) UU No. 15 Tahun 2006, sehingga BPK mengeluarkan Peraturan No. 3 Tahun 2010 yang mengatur bahwa keterangan ahli tersebut berdasarkan laporan hasil

Halaman 48 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



pemeriksaan BPK. Namun dalam hal permintaan keterangan ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, maka keterangan ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian Negara/Daerah ;

- Bahwa kewenangan yang diberikan undang-undang kepada ahli mengenai kerugian Negara/Daerah dalam proses peradilan agar menjadi terang suatu perkara apakah ada terdapat kerugian Negara/Daerah, sesuai pasal 1 angka (22) UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK, yang unsur kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan Uang, Surat Berharga dan Barang, Jumlahnya Nyata dan Pasti, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sifat nyata dan pasti jumlahnya tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya uang, surat berharga dan barang telah terjadi, dan jumlah/nilai kerugiannya telah dapat dihitung/ditentukan ;
- Bahwa Metode yang digunakan dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah dengan metode Total Loss adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan dokumen yang berhubungan, yang diduga menyimpang hingga ada kerugian Negara/Daerah sebesar pengeluaran dana dari kas yang tidak sesuai peruntukan dan diterima oleh pihak-pihak yang tidak berhak ;
- Bahwa Selaku ahli terkait pengeluaran pengadaan tanah bandara Bobong ini tidak terlepas dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara Nomor 02/LHP-TT/XIX.TER/01/2010 Tanggal 8 Januari 2010 hasil audit BPK terkait pengadaan tanah untuk bandara Bobong Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009 menemukan terdapat kerugian Negara sebesar Rp3.448.900.000,00.- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak dapat diyakini kewajarannya, fakta dilapangan bahwa tahun 2009 Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula memiliki belanja modal sebesar Rp8 M.- (delapan milyar rupiah) dari itu ada sebesar Rp5 M.-(lima milyar rupiah) lebih untuk belanja tanah, berdasarkan DPA pada Satker Sekretariat Daerah dan ada alokasi untuk pembelian tanah senilai Rp.5 M.-(lima milyar rupiah) sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari Staf dan honor, atas alokasi dana ini telah dibayar senilai Rp5 M.-(lima milyar rupiah)



lebih sesuai SP2D dan SPM tersebut. Ada uji kelapangan dan hasil pemeriksaan dokumen di Kabupaten Kepulauan Sula belum ada standard tanah yang dikeluarkan oleh Bupati atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula yang sesuai NJOP dan sesuai Keputusan Bupati, kenyataan tidak ada ganti rugi kepada pemilik tanah, dan musyawarah ganti rugi untuk tanah tersebut. Dilakukan pembayaran tanpa proses tawar menawar harga antara panitia dan pemilik tanah termasuk honor panitia di tahun 2009 dan sudah dibayarkan kepada panitia, dan pembayaran sesuai hasil pemeriksaan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai Pepres Tentang Pengadaan Tanah, yang mana instansi harus menyusun proposal untuk tanah tersebut, dan ada penyimpangan untuk pengadaan tanah bandara Bobong tersebut, karena kelalaian Panitia Pembebasan Tanah dan hasil ini sudah ditanggapi oleh Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran, dengan alasan karena keterbatasan SDM dan ketidak tahuan tentang pengadaan tanah tersebut, dan Sekda akan membuat sesuai petunjuk BPK. Secara tidak langsung sudah diakui bahwa tidak tahu ada aturan tetapi sudah dianggap tahu tentang itu dan BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk menegur Kepanitiaan dan pertanggungjawabkan uang senilai Rp3.448.900.000,00.- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) itu dan merupakan informasi awal untuk ditindak lanjuti oleh penegak hukum Dan menurut ahli sebenarnya ini masalah administrasi dan tidak menegaskan ada kerugian Negara, hanya minta untuk menyiapkan dokumen administrasi atas pengadaan lahan bandara Bobong tersebut ;

- Bahwa Sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara yang harus ditindak lanjuti sesuai ketentuan hasil pemeriksaan BPK yang sudah disampaikan oleh lembaga perwakilan yang dapat diakses oleh masyarakat dan atas dasar itu ada surat yang mendasari untuk melakukan perhitungan kerugian Negara sesuai surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor R/38/II/2014/Dit Reskrimus tanggal 10 Pebruari 2014, atas surat tersebut maka BPKP menindak lanjuti dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPK Propinsi Maluku Utara Nomor 135/ST/XIX.TER/6/2014 tanggal 18 Juni 2014, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP sesuai aturan BPKP tentang Tanggungjawab Kerugian Negara atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalagunaan Anggaran Pembebasan Tanah/Lahan bandara Bobong sesuai standar BPK untuk memperoleh keyakinan auditor atas dasar bukti-bukti bandara Bobong termasuk bukti-bukti yang di dapat dari pihak Penyidik. Dengan permintaan perhitungan kerugian Negara tersebut, bahwa BPK harus buat regulasi untuk mengikat secara umum sesuai hasil laporan BPKP atau diluar oleh aparat penegak hukum, bukti-bukti didapat dari penyidik, hingga BPK dapat memberikan kesimpulan untuk menentukan apakah ada kerugian Negara dan berapa nilai atas perbuatan melawan hukum. Laporan atas penyalagunaan anggaran pembebasan tanah sesuai laporan hasil BPKP Nomor 52/LHP/XIX.TER/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang menjadi kesimpulan sesuai bukti-bukti, dokumen dari Penyidik Polda Maluku Utara maka hasilnya adalah secara pasti dan nyata sesuai pengeluaran ada kerugian Negara sebesar Rp.3.448.900.000,00.- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) totalnya Pengeluaran riil Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai bukti pencairan SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1,500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp1,948.900.000.- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), jadi kerugian itu telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 1 April 2014 sebesar Rp.2.698.900.000.- (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh H. Zainal Mus, penyetoran itu secara administrasi uang Negara dan kerugian Daerah itu sudah dipulihkan kembali, ada ketentuan bahwa pengembalian kerugian Negara tidak lagi masuk Ranah Pidana, karena telah dipulihkan atas Dana Daerah tersebut, selain bukti setor untuk meyakini Badan Pemeriksa Keuangan juga sesuai Rekening Koran untuk pengembalian anggaran bandara Bobong tersebut ;

- Bahwa kapan suatu temuan ada potensi kerugian Negara berubah status menjadi kerugian Negara ? Potensi ini bisa, tetapi karena ini baru masuk Ranah Administrasi Negara karena belum dipertanggungjawabkan, secara adminitrasi harus ada pemeriksaan lanjutan dalam hal ini bila perlu baru bisa dikatakan ada kerugian Negara kalau sudah pasti kerugian

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara tersebut, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pembebasan lahan bandara Bobong yang tidak diterima oleh pihak-pihak yang berhak, akan tetapi pengeluaran itu diduga diterima oleh para pihak yang peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan pembayaran sebut, maka Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan adalah harus dikembalikan anggaran yang sudah dikeluarkan tersebut sesuai 3 unsur itu, karena itu baru masuk Adminstarsi, tapi bila itu sudah masuk Ranah Pidana barulah BPK akan memeriksa lagi, namun pada pemeriksaan itu belum cukup bukti bahwa ada potensi kerugian Negara yang masuk katagori Ranah Pidana, dalam kasus ini telah dinyatakan oleh Penyidik Polda Maluku Utara ada Kerugian Negara, padahal yang terjadi sebelumnya BPK belum menyimpulkan ada Kerugian Negara tapi Penyidik sudah menyatakan ada Kerugian Negara tersebut ;

- Bahwa temuan BPK harus ditindak lanjuti dalam 60 hari untuk diselesaikan tetapi karena sudah di tindak lanjuti dengan disetor maka secara adminitrasi itu sudah dipulihkan dan tidak masuk Ranah Pidana lagi, selebihnya bukan kewenangan kami lagi utk menentukan kerugian Negara ;
- Bahwa Sepanjang pengembalian itu masuk dalam unsur bahwa ada berkurangnya kerugian Negara, tetapi karena sudah di setor maka kerugian Negara sudah dipulihkan senilai Kerugian Daerah yang timbul sesuai data-data dokumen yang diberikan oleh Penyidik Polda Maluku Utara dan merupakan alat bukti yang ahli peroleh, kesimpulannya kerugian Negara tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk ganti rugi lahan tetapi ini tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai bukti BAP dan sesuai keyakinan Badan Pemeriksa Keuangan itu merupakan pemulihan keuangan negara ;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan siapa yang mengembalikan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut, namun yang dilihat itu kerugian Negara/Daerah sudah diPulihkan, mengenai sumbernya dari mana itu bukan keahlian ahli lagi untuk menjelaskan ;
- Bahwa Perhitungan kerugian ini berdasarkan metode kataloss, dari perhitungan kerugian Negara oleh BPK sesuai bukti-bukti dari Penyidik Polda Maluku Utara, maka BPK yakin bahwa bukti-bukti itu diterima begitu saja, padahal BPK harus memastikan dengan analisis sesuai bukti-bukti itu, ini sesuai dengan apa yang termuat dalam BAP ahli tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan kewenangan ahli untuk menjawab siapakah yang bertanggungjawab, namun sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara BPK tidak menyatakan bahwa siapakah yang bertanggungjawab, BPK hanya melihat sesuai bukti yang ada sudah jelas person yang melaksanakan transaksi sesuai bukti-bukti Penyidik Polda Maluku Utara tersebut ;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksudkan pengujian di lapangan adalah pemeriksaan tahun 2010 tersebut, apakah diterima uangnya sebagai bukti pertanggungjawaban dan belum dilengkapi padahal ada perintah transfer serta diambil tunai oleh Bendahara, itu diperoleh karena data itu diberikan oleh Penyidik Polda Maluku Utara, bukan pemeriksaan oleh BPKP dan ini sebagai informasi awal terhadap kerugian Negara berdasarkan data dari Penyidik. Dan apabila investigasi kewenangan juga terbatas dan BPK tidak serta merta menentukan berapa besar kerugian Negara sesuai SP2D tersebut berdasarkan metode Total Loss ;
- Bahwa Sesuai BAP ahli pada point 16 paragraf 3 menyatakan penyetoran kerugian Negara adalah pemulihan dan tidak merupakan bukti kerugian Negara sesuai SP2D yang dananya dibayarkan oleh pihak yang terkait Maksudnya adalah melihat tempus, BPK peroleh kerugian Negara sudah terjadi dan sudah memenuhi 3 unsur kerugian Negara, artinya ada pengembalian dan pemulihan kerugian Negara berarti tetap sudah terjadi dan sesuai Cek, Pengembalian itu sudah dipulihkan kerugian Negara tersebut, tetapi ahli tidak punya kewenangan untuk mengatakan bahwa itu adalah kerugian Negara dan tidak ada kerugian Negara ;
- Bahwa hasil laporan perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014 Tidak dijadikan alat bukti surat, setelah dikonfirmasi ternyata laporan ahli sesuai laporan tersebut dalam berkas sebagai bukti ;
- Bahwa tidak ada lagi audit yang lain. yang ada hanya audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014 ;
- Bahwa apakah ditahun 2016 untuk pembebasan lahan bandara Bobong masih ada kerugian Negara? Bukan kapasitas ahli atau BPK, BPK hanya melihat sesuai bukti yang diperoleh dari Penyidik Polda Maluku Utara bahwa itu sudah dipulihkan dan bila itu sudah dipulihkan maka tidak ada unsur pidana lagi yang terpenuhi ;
- Bahwa Karena sudah dipulihkan maka tidak ada lagi kerugian Negara tersebut, dan BPK tidak dapat memastikan dan sesuai fakta dilapangan

Halaman 53 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai kriteria lasen de sen bahwa itu tidak wajar dan tidak yakin nyata dan pasti, kelalaian ini masih masuk ke dalam Ranah Administrasi dan itu sesuai karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan ketidak tahuan aturan tentang itu ;

- Bahwa SP2D semua asli dan ada wawancara ditahun 2010 dan itu menjadi prosedur audit yang menjadi objek pemeriksaan BPK, sesuai yang dikembangkan oleh Penyidik Polda Maluku Utara tentang bukti-bukti tersebut ;
- Bahwa karena tahap perhitungan kerugian Negara tidak ada lagi wawancara, dan memeriksa orang-orang yang disebutkan dalam proses kerugian Negara tersebut karena sudah dilakukan oleh Penyidik Polda Maluku Utara dalam BAP dan ahli nyatakan itu ada kerugian Negara ;
- Bahwa Ahli meyakini bahwa anggaran sebesar Rp3.448.900.000,00.- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan ke Negara dan ada bukti setoran dan rekening koran, dan yang dilakukan berupa audit dan benar sudah tergambar dalam rekening koran tersebut ;
- Bahwa pemulihan terhadap anggaran pembebasan lahan bandara Bobong Pada tahap pertama tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp.750.000.000.-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 1 April 2014 sebesar Rp.2.698.900.000.-(dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh H. Zainal Mus ;
- Bahwa Pada saat melakukan proses perhitungan kerugian Negara tersebut, dan pengembaliannya pada tanggal 21 Maret 2014 dan 1 April 2014 dan sebelum ada permintaan, uang sudah dikembalikan dan proses perhitungan tetap dilakukan sesuai peraturan yang dilakukan berupa kajian dan gelar perkara dan ekspos dan dapat disimpulkan ada kerugian atau tidak dan pada ekspos ini ada dua kali pengembalian, sehingga ditetapkan sudah dipulihkan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Negara bahwa itu sudah dipulihkan sesuai waktu dan bukti-bukti yang disampaikan Penyidik dan dituangkan dalm hasil perhitungan keuangan Negara tersebut, dan sesuai bukti itu sudah terungkap uang mengalir tidak sesuai peruntukannya sesuai bukti penyidik, dan ahli yakin sudah disimpulkan ;
- Bahwa Pemeriksaan atas belanja modal Kabupaten Kepulauan Sula dengan tujuan tertentu dalam Ranah Administrasi Keuangan Negara dan

Halaman 54 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan uang yang sudah dianggarkan dan dalam pemeriksaan ahli sesuai Surat Tugas belum menerima bukti pertanggungjawaban maka belum dipertanggungjawabkan, nanti setelah menjadi kerugian Negara ada proses lanjut, dan ada bukti setoran maka itu sudah diakui bahwa ada kerugian Negara tersebut ;

- Bahwa Ada 3 (tiga) jenis yang pertama Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, yang Kedua Pemeriksaan kinerja dan yang Ketiga adalah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Dan ada 3 (tiga) hal yang berkaitan yaitu mengenai uang, sistim dan investigasi ;
- Bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP tahun 2014 mengikuti standar pemeriksaan yaitu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kerugian Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa dimaksud dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus dilakukan secara Independen, Proposional dan masuk dalam undang-undang itu, yang harus dijaga dan objektif ;
- Bahwa secara umum Rekomendasi BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara sebagai saran untuk perbaikan kepada aparaturnya tersebut, Administrasi itu masuk pemulihan saja ;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keberatan akan disampaikan bersamaan dengan pembelaan atau Pledoi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yaitu :
ISNU YUWANA DARMAWAN,SH.LLM yang telah disumpah pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Sebagai dasar penunjukan sebagai ahli untuk memberikan keterangan tindak pidana pencucian uang adalah :
 - Berdasarkan surat Kepolisian Daerah Maluku Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor : R/202/X/2015/ Dit. Reskrimsus, tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permintaan Keterangan Ahli;
 - Berdasarkan surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis TranSaksi Keuangan, Nomor : S-263/1.02.3/PPATK/11/15 tanggal 20 November 2015 perihal : Penunjukan ahli dalam pemeriksaan tersangka atas nama EMA SABAR,dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelaskan dalam tindak pidana pencucian uang terdapat TPPU yang dilakukan secara AKTIF dan PASIF ;
- Bahwa Yang dimaksud dengan TPPU secara AKTIF adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No.15 tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No.25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :
"setiap orang yang dengan sengaja" :
 - 1) Menempatkan hasil harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - 2) Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu jasa penyedia keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendirimaupun atas nama pihak lain;
 - 4) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
 - 5) Menitipkan hasil harta kekayaan yang diketahui atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - 6) Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana, di pidana karena tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-
- Bahwa Yang dimaksud dengan TPPU secara PASIF adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU No.15 tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No.25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :

Halaman 56 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Ayat (1) “setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a. Penempatan;
- b. Pentransferan;
- c. Pembayaran;
- d. Hibah;
- e. Sumbangan;
- f. Penitipan atau;
- g. Penukaran;

Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp.15.000.000.000,-”;

- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a) “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*);
- b) “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- c) “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- d) “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas tranSaksi jual beli;
- e) “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- f) “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- g) “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- h) “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah tranSaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata



uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

- i) “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- j) “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;
- k) “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- l) “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
 - sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;



- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;
 - m) “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
 - n) “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
 - o) “mengggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
 - p) “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - q) “Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atau turunan dari tindak pidana asal. Dengan demikian, untuk dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, terlebih dahulu harus ditemukan adanya dugaan tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Selanjutnya, terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dilakukan perbuatan-perbuatan penempatan, pentransferan, pengalihan, pembayaran, pembelanjaan, penghibahan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut ;
 - Bahwa Upaya penyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai macam modus atau tipologi misalnya meminjam rekening orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, menyuruh orang lain untuk membuka rekening dan kemudian menguasai ATM dan buku tabungan rekening orang lain tersebut, membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seseorang yang turut serta melakukan percobaan, memberikan pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sama seperti pihak atau pelaku yang menyuruh atau pelaku intelektual dari pelaku tindak pidana pencucian uang itu sendiri ;
- Bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan setiap perbuatan atau upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak atau terlihat sebagai kekayaan yang sah. Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang diantaranya meminjam atau mempergunakan rekening orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan Saksi baik untuk kebutuhan sehari-hari, investasi ataupun kepentingan Saksi lainnya ;
- Bahwa Dalam tindak pidana pencucian uang diatur mengenai pihak yang turut serta melakukan percobaan, perbantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa Dalam tindak pidana pencucian uang dikenal modus atau tipologi meminjam atau mempergunakan rekening orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana. Tujuan dari penggunaan rekening orang lain tersebut adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar tidak tampak jelas siapa pemilik dana sebenarnya, dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 yang telah diubah dan diperbaharui dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Atas BAP Ahli yang dibacakan tersebut, tidak ada tanggapan dari PH/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI : Dr. EKO SEMBODO, SE, MM, M.Ak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 kerugian Negara adalah berkurangnya aset dan uang Negara atau Daerah akibat perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu ;
- Bahwa kerugian Negara masuk dalam bagian audit dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ;
- Bahwa dalam melaksanakan selain ketentuan yang telah diamanatkan dalam undang-undang BPK harus juga ada standard keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPK dan yang wajib adalah dari dokumen yang diyakini telah dianalisis, dievaluasi dan yang harus telah di telaah sehingga seorang Ahli dapat memperoleh keyakinan atas hasil pemeriksaan telah terjadi kerugian Negara ;
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian Negara/Daerah harus ada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai alat bukti membantu pemeriksa untuk mengadministrasikan semua bukti-bukti dalam pemeriksaan ;
- Bahwa menurut ahli perhitungan kerugian Negara yang dibuat atas permintaan penyidik maka semua dokumen tadi harus diuji kebenarannya dengan mengkonfirmasi siapa-siapa yang disebut dalam dokumen tersebut ;
- Bahwa menurut ahli dalam pemeriksaan ada kode etik, pemeriksa tidak dibenarkan mencantumkan nama, yang ada hanya nama jabatan, atau nama inisial yang ada dalam kertas pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa menurut ahli sebagai pemeriksa seharusnya membuat laporan pemeriksaan dengan mencantumkan jabatan dan inisial, kalau nama yang dicantumkan maka terperiksa dapat mengajukan keberatan terkait pencantuman nama tersebut ;
- Bahwa menurut ahli sesuai undang-undang BPK dalam memberikan laporan yang pertama adalah Kondisi yang diperoleh dari dokumen, Konfirmasi dan Kunjungan Kelapangan, yang Kedua adalah Kriteria yang berhubungan dengan peraturan yang berlaku dianggap oleh pemeriksa harus dikerjakan, yang Ketiga adalah akibat yaitu suatu perbuatan dan yang Keempat adalah Penyebab ialah yang menggambarkan siapa-

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa yang menimbulkan serta yang Kelima adalah Memberikan Rekomendasi yaitu perintah yang harus dilakukan oleh auditi untuk memperbaiki keadaan tersebut ;

- Bahwa menurut ahli atas rekomendasi tersebut ada kewajiban untuk instansi menindak lanjuti hasil temuan tersebut ;
- Bahwa menurut ahli Untuk sanksi sudah biasa karena diketahui telah terjadi kesalahan terhadap peraturan yang berlaku dari atasan kepada bawahannya, berupa tertulis dan sanksi lisan sesuai peraturan Kepegawaian ;
- Bahwa menurut ahli kalau Rekomendasi mempertanggungjawabkan artinya ada kekurangan dokumen yang harus dipenuhi, kalau mengembalikan belum tentu ada kerugian Negara misalnya penerima tidak membuat proposal dan mereka mengaku menerima uang tersebut, Rekomendasinya untuk melakukan penyetoran kembali ;
- Bahwa menurut ahli Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK telah mengatur pada saat melakukan pemeriksaan setelah selesai diberi waktu 60 (enam puluh) hari untuk ditindak lanjuti oleh seorang bendahara, sedangkan yang bukan bendahara dibentuk Tim tuntutan ganti rugi sesuai peraturan kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diberi jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan ;
- Bahwa terhadap Rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diberikan kepada instansi yang diperiksa, hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada Bupati dan DPRD, Sekretaris Daerah dan kepada SKPD terkait dan BPK wajib memberikan laporan kepada penegak hukum ;
- Bahwa menurut ahli di BPK ada Monitoring Tindak Lanjut dan akan terlihat ada Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Auditi, maka dimonitoring dan ditindak lanjuti dengan tabel yang sesuai dengan hasil monitoring tersebut yang telah ada pemulihan, sesuai Undang-Undang Perbendahraan Negara bahwa Pemulihan kerugian Negara adalah berkurangnya keuangan Negara, surat berharga dan aset Negara yang sudah dipulihkan kembali berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK tersebut ;
- Bahwa menurut ahli bila kerugian Negara telah dilakukan pemulihan maka sudah tidak ada lagi kerugian Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli dalam kasus ini pada tahun 2010 tidak ada perintah penyetoran sesuai kondisi dimana semua kejadian ditulis dan ada keterkaitan tentang pertanggungjawaban atas pengeluaran uang yang telah terjadi untuk tahun 2012 Badan Pemeriksa Keuangan memerintahkan untuk mengembalikan kerugian Negara sesuai kondisi yang ada, pengembalian itu sebagai pernyataan pemeriksa yang takut uang tersebut disalahgunakan, maka ada perintah untuk mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa menurut ahli menyangkut dokumen yang diajukan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, menyatakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ;
- Bahwa menurut ahli bila pemeriksa melakukan pemeriksaan maka Nama yang diperiksa hanya ada dalam kertas kerja, umumnya yang dicantumkan adalah jabatan dan nama hanya inisial saja ;
- Bahwa menurut ahli Tenggang waktu pengembalian untuk bendahara dan pegawai negeri sipil yaitu ; Untuk Bendahara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sedangkan untuk pihak lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;
- Bahwa menurut ahli bila hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut diselesaikan melebihi 24 (dua puluh empat) bulan maka itu sudah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka BPK akan memproses lagi sesuai kesalahan tersebut berupa terbitnya Rekomendasi ;
- Bahwa menurut ahli bilamana suatu temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dikatakan ada kerugian Negara Jika ada uang yang dikeluarkan tetapi pertanggungjawaban atas pengeluaran itu tidak ada ;
- Bahwa menurut ahli dalam konteks Pemerintah Daerah membeli mobil dan belum dimasukkan sebagai aset pemerintah daerah, dapat dikatakan sebagai kerugian Negara jika ada administrasinya tetapi mobil tersebut tidak ada itu dikatakan kerugian Negara ;

Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli terhadap aset yang berpotensi merugikan keuangan Negara harus dilihat pada Buku Inventaris Barang dulu, setelah itu barulah dilihat dalam Daftar Inventaris barang tersebut, bila semua ada itu bukan kerugian Negara ;
 - Bahwa menurut ahli terjadi kerugian Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap pengadaan tanah untuk bandara Bobong secara nyata dan yang dapat ahli simpulkan adalah kalau membaca temuannya dikatakan telah terjadi kerugian Negara nyata dan pasti, hal ini menurut ahli harus berhati-hati menyimpulkannya bila terjadi pengurangan aset Daerah, padahal ada tanahnya tetapi tidak ada sertifikat, hal ini dapat ditanyakan kepada Kepala Desa atau Camat dan kepada pemilik tanah tersebut, apakah tanah itu ada dan bisa disertifikatkan dan hal ini belum dikatakan kerugian Negara yang nyata dan pasti ;
 - Bahwa menurut ahli laporan hasil pemeriksaan BPK bisa diragukan kebenarannya jika sebagai pemeriksa dokumen membaca dan ada konfirmasi dari pejabat yang terkait dengan pemeriksaan tersebut, tetapi bila tidak ada konfirmasi pejabat yang terkait maka tidak bisa diyakini hasil pemeriksaan tersebut ;
 - Bahwa menurut ahli Kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga dan aset Negara/Daerah, maka bila di Kas Daerah tidak berkurangnya anggaran tetapi asetnya tetap ada tetapi administrasinya yang tidak ada, maka itu bukan kerugian Negara tetapi masuk ranah administrasi Negara ;
- Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan ;

AHLI : Dr. MUDZAKKIR, SH, MH.

- Bahwa menurut ahli Terkait korupsi apa yang disebut perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 haruslah berkorelasi dengan perbuatan pengelolaan keuangan Negara, hingga ada kerugian Negara, ada batas-batas pidana yang diatur dalam undang-undang, perbuatan secara teknis yang ditarik dalam kontes hukum pidana pada pasal 14 perluasan dari Tindak Pidana Korupsi apabila seseorang secara tegas dikualifikasikan melawan hukum maka tidak bisa bila undang-undang lain dimasukkan kedalam Tindak Pidana Korupsi, pengertian melawan hukum sesuai undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara atau penyalagunaan wewenang masuk dalam hukum

Halaman 64 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



administrasi Negara sesuai pasal 30 yang bermuara ke peradilan Tata Usaha Negara yang mudah diukur ;

- Bahwa Prinsip hukum administrasi adalah administrasi, hukum pidana adalah hukum pidana serta hukum perdata adalah hukum perdata yang diakhiri dengan masing-masing hukum tersebut memiliki domain sendiri secara doktrin hukum, atas dasar itu ada beda melawan hukum dalam administrasi memakai hukum administrasi dan tidak bisa dilakukan dengan hukum pidana, melawan hukum harus menggunakan kewenangan yang melanggar hukum yang menjadikan Negara menjadi rugi, adanya kerugian Negara setelah ada audit karena salah dalam melakukan laporan keuangan Negara itu harus diperbaiki, karena terjadi mal administrasi dengan rekomendasi kembalikan kerugian Negara dan perbaiki serta kembalikan dananya bila sudah selesai maka itu sudah klir Bila ada rekomendasi kerugian Negara karena tindak pidana maka diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan apabila memenuhi unsur-unsur sesuai hasil audit investigasi BPK untuk menentukan apakah benar tindakan itu atau ada kerugian Negara atau tidak
- Bahwa menurut ahli Pengadaan tanah terkait khusus urusan internal pemerintah daerah yang tunduk pada administrasi pemerintahan, dan hubungan dengan pemilik tanah adalah perpindahan tanah dari pemilik tanah yang disebut domain hukum perdata, ada kaidah hukum perdata, ternyata uang itu dibagikan kepada siapa saja, karena pemilik hak bisa berbuat apa aja yang tidak bertentangan dengan hak orang lain, kalau transaksi sudah selesai maka pemilik uang punya kewenangan berbuat apa saja terhadap uang tersebut, dan itu bukan penyalagunaan kewenangan dalam hukum pidana, namun yang sesuai hukum administrasi, dengan tupoksi yang dimiliki itu bukan penyalagunaan kewenangan ;
- Bahwa menurut ahli yang terkait rekomendasi BPK jenisnya bermacam-macam yang berupa sanksi dan teguran tertulis maka harus dilaksanakan, BPK melakukan proses audit maka itu masuk administrasi Negara terhadap pejabat tertentu dengan pertanggungjawaban kembali dan menyetor ke kas Negara yang dikembalikan itu bagaian dari hukum administrasi Negara dan itu melaksanakan kewajiban bila tidak dilaksanakan itu dinamakan melawan hukum, bila telah dikembalikan



proses itu sudah selesai dilaksanakan maka itu sudah selesai laporannya harus dikatakan sudah selesai, pasal 4 apabila terjadi pengembalian kerugian Negara dan tidak menghapus tindak pidana tersebut, bila terjadi tindak pidana itu karena perbuatan itu sudah memenuhi unsur delik, dan bila itu masih di penyidikan maka itu belum masuk Ranah pidana, dalam kasus ini rekomendasi secara administrasi maka itu hukum administrasi bila sudah dikembalikan maka itu sudah selesai, dan tidak masuk dalam pasal 4 karena belum masuk tidak pidana masih administrasi ;

- Bahwa menurut ahli Badan Pemeriksa Keuangan biasanya sudah menyebut sesuai pos-pos yang bertanggungjawab, rekomendasi ditujukan kepada pihak yang menyalagunakan dana itu, dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain sesuai orang yang dicantumkan telah melakukan tindakan tersebut ;
- Bahwa bila sudah ada dalam rekomendasi dan bila tidak terjadi tindak pidana, hanya hukum administrasi kemudian orang itu dihukum dengan tuduhan penyalagunaan kewenangan dengan asas siapa yang berbuat dialah yang bertanggungjawab ;
- Bahwa menurut ahli sifat melawan hukum, penyalagunaan kewenangan dalam hukum administrasi sehubungan dengan pasal 2 yang tidak berdiri sendiri dengan sifat memperkaya diri sendiri bersama orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara sesuai pasal 3 dapat ahli simpulkan yang hubungannya dalam perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan Negara yaitu uang Negara berpindah kepada orang lain, diri sendiri dan atau korporasi dengan melawan hukum yang subjektif yaitu dengan itikad jahat yang berawal kriminal dan yang berakhir kriminal, tetapi bila sisi akhir adalah administrasi maka itu masuk ranah administrasi dari akibat perbuatan melawan hukum dengan memperkaya orang lain atau korporasi yang bersumber dari perbuatan melawan hukum tersebut ;
- Bahwa menurut ahli suatu perbuatan melawan hukum dititik beratkan kepada aturan atau kepada kerugian Negara dapat ahli simpulkan sudah ada aturan tersebut bila itu administrasi saja sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan maka itu bukan masuk ranah pidana, itikad baik yang masuk dalam ranah administrasi, juga yang masuk adalah itikad jahat kriminal yang masuk pidana yang bisa dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli dalam hukum pidana bisa dilihat dengan perbuatan yang dari niat bisa dapat dilihat perbuatan nyatanya, seperti yang memberi arahan adalah perbuatan yang dapat dipidana dengan mufakat jahat saja dipidana, tetapi harus dilihat akhirnya dulu apakah sudah dilaksanakan ;
- Bahwa menurut ahli dalam suatu pencairan anggaran dari Kas Daerah, kapan bisa dilihat ada itikat jahat atas pencairan dana tersebut yaitu jika ada pencairan anggaran sesuai standard Sistim Operasional Prosedur (SOP) dan itu disimpangi maka itu salah, dan bila dicairkan harus sesuai prosedur apabila tidak sesuai prosedur haruslah ditolak ;
- Bahwa menurut ahli dalam perkara ini pasal yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Pasal 3 itulah yang harus dikenakan kepada pegawai negeri sebagai penyenggara Negara, susunannya sesuai teori harus pejabat yang melawan hukum yang mengingkari kewenangan tersebut ;
- Bahwa menurut ahli dalam perkara pidana penyalagunaan kewenangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, bagaimana kalau kerugian Negara sudah dikembalikan maka dapat ahli simpulkan itu harus dengan maksud dan dengan sengaja, kalau dengan maksud tanpa tujuan itu bukan kesengajaan, kenyataannya walaupun itu ranah administrasi tetapi dipenjarakan juga oleh Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HIDAYAT NAHUMARURY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana sejak tahun 2008 ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana pada pokoknya yaitu mengkoordinir lembaga keuangan yang saksi pimpin sesuai aturan dan melayani nasabah peminjam dan penyimpan ;
- Bahwa Mekanisme pencairan pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana yaitu Bank hanya menerima SP2D yang dibawa oleh Bendahara / pihak ketiga dan dilakukan Verifikasi yang dilihat adalah nilai yang tertuang dalam pembilang dan terbilang, tandatangan Bendahara Umum Daerah sesuai yang ada di Bank dan mengecek ketersediaan dana di Kas Daerah ;

Halaman 67 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kasus Pembebasan Lahan Bandara Bobong oleh Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa apakah dana tersebut sesuai mata anggaran yang diperuntukan Bank tidak perlu tahu hal tersebut, yang diketahui secara keseluruhan yang ada di Dinas-Dinas untuk memindahbukukan dan untuk pihak ketiga merujuk kepada SP2D tersebut ;
- Bahwa anggaran untuk pembebasan lahan bandara Bobong yang sudah diproses, Untuk pencairan pertama sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan yang kedua sebesar Rp1.948.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tidak ada pencairan anggaran untuk bandara Bobong pada hari Jumat 7 Agustus 2009, tetapi Realisasinya pada hari Senin 10 Agustus 2009, sedangkan pencairan pada hari Jumat 7 Agustus 2009 senilai Rp1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah) adalah SP2D milik Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa pada hari Jumat 7 Agustus 2009 Bendahara Diknas memasukan SP2D agak siang dan sudah menjadi kebiasaan bila membawa SP2D sudah dilampiri dengan Cek untuk penarikannya kemudian mereka pergi nanti bendahara itu balik lagi. Terkait SP2D bandara Bobong dimasukan sudah jam 17.00 WIT, sehingga pada saat itu Zainal Mus datang tergesa-gesa beliau meminta bantuan untuk pencairan bandara Bobong tersebut pada hal sudah ada penutupan transaksi hanya operasional bank masih berjalan. Pada saat SP2D bandara Bobong masuk Zainal Mus sudah ada di Bank karena tidak bisa diproses oleh Teller dan untuk bisa memenuhi permintaan Zainal Mus, sementara dana Diknas sudah cair maka Terdakwa sarankan kepada Bendahara Sekretariat untuk komunikasikan dengan Bendahara Diknas tersebut agar dana Diknas dipinjamkan dulu karena hari Senin 10 Agustus 2009 SP2D Sekretariat untuk bandara Bobong baru akan dicairkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa SP2D Dinas Pendidikan Nasional tersebut di Verifikasi untuk diberikan kepada Bendahara Diknas ;
- Bahwa Bank BPDM Cabang Sanana tidak memberikan dana Diknas kepada Majestisa sebagai bendahara Sekretariat, tetapi Majestisa sebagai bendahara bandara Bobong meminjam dana milik Dinas Pendidikan Nasional ke bendahara mereka ;

Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyarankan kepada Majestisa untuk komunikasikan dana milik Diknas dengan bendahara Diknas tersebut dan Majestisa sebagai bendahara bandara Bobong membicarakannya untuk meminjam dana Diknas tersebut ;
- Bahwa Tidak benar Terdakwa pernah membawa uang dari anggaran pembebasan lahan bandara Bobong kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, yang benar bahwa pada saat diperiksa Terdakwa sudah bertugas di Ambon dan pada tahun 2014 Penyidik memeriksa saksi bahwa ada pencairan bandara Bobong sejumlah Rp.850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak diakui dan tidak diterima oleh Zainal Mus dan akhirnya uang itu ditujukan kepada Terdakwa sebagai Kepala Bank BPDM Cabang Sanana karena Zainal Mus menyangkalnya maka uang itu dibebankan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada penyidik untuk melihat catatan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009, barulah di ingat bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang meminta kepada Terdakwa untuk bantu pencairan anggaran bandara Bobong tersebut dan inipun disangkal oleh Ahmad Hidayat Mus sebagai Bupati dan Zainal Mus dan penyidik menyatakan bahwa pencairan anggaran bandara Bobong tanpa SP2D yang lengkap, tetapi ada ditunjukan SP2D yang dananya ditransfer sebesar Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke Zainal Mus dan sejumlah Rp.850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditarik tunai ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Zainal Mus oleh Ema Sabar dan Majestisa di ruangan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa hanya melaporkan kepada Bupati tentang bantuan yang diminta oleh Bupati untuk pencairan anggaran bandara Bobong tersebut, karena beliau adalah pimpinan Daerah dan Bank BPDM Cabang Sanana adalah mitra Pemerintah Daerah dan sekaligus sebagai pemegang saham di BPDM, hal ini pun sudah Terdakwa sampaikan kepada penyidik ;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan yang ketiga setelah dilihat dan diteliti SP2D Bobong tanggal 10 Agustus 2009 dan pada tanggal 7 Agustus 2009 Terdakwa ingat itu adalah SP2D Diknas dan Anggaran Diknas yang dipinjam oleh Bendahara Sekretariat Majestisa tersebut, namun penyidik

Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak usah dilanjutkan nanti melibatkan orang lain lagi, makanya Terdakwa dibatasi ;

- Bahwa Apa yang Terdakwa mau sampaikan terkait Penasihat Hukum, Terdakwa tidak tahu apakah harus didampingi oleh Penasihat Hukum, makanya ketika ditanyakan Terdakwa katakan tidak ada, karena Terdakwa masih sebagai saksi bukan tersangka. Setelah ada penunjukan Penasihat Hukum malah Penasihat Hukum di luar hanya membaca buku. Terkait pembebasan lahan bandara Bobong itu di Validasi pada Senin tanggal 10 Agustus 2009 dan yang dipinjam itu adalah dana Diknas, namun apa yang Terdakwa sampaikan tersebut Penyidik katakan jangan terlalu jauh, melebar jauh libatkan orang lain. Ada bukti hasil Validasi Dana Diknas dicairkan pada Jumat 7 Agustus 2009 sedangkan Dana bandara Bobong pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 ;
- Bahwa yang pertama Terdakwa datang karena Bupati memanggil hanya menyampaikan kepada Terdakwa untuk tolong dibantu cairkan anggaran sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang kedua datang ke Bupati Terdakwa hanya melaporkan tentang pencairan tersebut sekaligus melaporkan ada nasabah-nasabah yang bandel, karena Beliau adalah pemegang saham di Bank BPDM tersebut ;
- Bahwa pada saat dipanggil Terdakwa ada menanyakan ke Bupati perihal pencairan yang akan dibantu dan Bupati katakan bahwa ada SP2D yang akan dibawa oleh Ema Sabar dan Majestisa sebagai Bendahara, setelah itu benar Ema Sabar dan Majestisa datang ke bank dan memang ada sementara memproses pencairan anggaran tersebut, Terdakwa ketemu Bupati Jam 2 (dua) siang dan Jam 5 (lima) sore Ema Sabar dan Majestisa berdua ke bank ;
- Bahwa pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong di bank BPD Maluku Cabang Sanana dilakukan sebanyak dua kali yaitu pencairan yang pertama pada bulan Agustus 2009 dan yang kedua pada bulan September 2009 ;
- Bahwa pada saat pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong Tahap I Zainal Mus datang lebih dulu dari Ema Sabar dan Majestisa sebagai Bendahara ;
- Bahwa pada saat di Bank BPDM Cabang Sanana Zainal Mus katakan mau ambil uang Rp850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari

Halaman 70 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa mengajak Zainal Mus masuk ke dalam ruangan kerja Terdakwa ;

- Bahwa SP2D pembebasan lahan bandara Bobong Tahap I Terdakwa tidak meneliti, semua melalui CS yang teliti dan karena tidak bisa diproses pada hari itu, makanya tidak bisa ada pencairan ;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Terdakwa dalam memberikan anggaran yang akan dicairkan tersebut karena sesuai permintaan mereka, maka Terdakwa sarankan kepada Majestisa sebagai Bendahara Sekretariat untuk membicarakan dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula agar bisa menggunakan anggaran Diknas yang sudah cair, untuk dipakai dulu baru nanti dikembalikan ;
- Bahwa Sesuai SP2D Diknas anggaran itu untuk gaji pegawai sebesar Rp1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah) Terdakwa tidak bermaksud agar tidak memberikan gaji ke pegawai Diknas, tetapi karena hari itu sudah hari Jumat esok sudah libur hingga Senin sudah dicairkan SP2D milik bandara Bobong langsung dikembalikan ;
- Bahwa Bendahara Diknas hanya ambil sisa anggaran saja, dari pihak bank hanya menerima Cek saja dan Terdakwa tidak tahu tentang uang yang dicairkan itu diserahkan kepada siapa dan pihak Diknas hanya menerima sisa uang sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa untuk pencairan SP2D lahan bandara bobong sudah dibayarkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 dan pemindah bukukan kepada Bendahara Sekretraiat yang ditarik sesuai Cek sejumlah Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah Terdakwa kros cek anggaran itu untuk pembayaran pembelian tanah bandara Bobong ;
- Bahwa anggaran yang dipinjam dari Diknas tersebut dikembalikan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 ;
- Bahwa sesuai catatan setelah diteliti dan dibayarkan melalui Rekening Sekretariat ke Bendahara senilai Rp1.948.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) lebih dari itu jangan dicairkan dan dipindah bukukan dan setelah ditarik Terdakwa sudah tidak tahu lagi ;
- Bahwa Terdakwa terakhir bertugas pada Mei 2013 dan dimutasikan ke Ambon ;

Halaman 71 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang dipakai oleh Terdakwa adalah yang Terdakwa berikan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dipersidangan telah dihadirkan Saksi Verbalisan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SYARIF DJUMATI, SH :

- Bahwa penyidikan terhadap para Terdakwa dimulai pada tahun 2012 sesuai surat perintah penyidikan ;
- Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, Saksi memastikan tidak ada tekanan dan arahan, bila ada barang bukti yang baru akan diperiksa lagi ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa diperiksa ada didampingi oleh Penasehat Hukum dan juga tidak ada penekanan ;
- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan kepada para Terdakwa dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Zainal Mus kepada penerima nomor rekening : 1220005098556 atas nama Zainal Mus Bank Mandiri Jakarta senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 07 agustus 2009 ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 1357/ SP2D-ES/ KS/ 2009 tanggal 04 September 2009 untuk pemindah bukuan dari rekening nomor : 0401040004 uang senilai Rp. 1.948.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Majestisa nomor rekening 0401042172 Bank BPD Maluku Cab. Sanana ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy nota debet/ pemindahbukuan dari Kas Daerah Kab. Kepulauan Sula nomor rekening : 0401040004 ke rekening Sekretariat Daerah nomor rekening : 0401042172 senilai Rp. 1.948.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 4 1 (satu) lembar foto copy depan dan belakang cek nomor : DS 086051 tanggal 04 September 2009 senilai Rp. 1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
Dengan uraian :
 - Rp 1.653.903.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) ditransfer ke rekening lain;
 - Rp. 294.997.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditarik tunai oleh sdr. Majestisa ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran ke rekening nomor 0403252320 atas nama Ema Sabar senilai Rp. 1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), tanggal 04 september 2009 ;

Halaman 72 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Ema Sabar kepada rekening nomor 0050422984 atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cab. Millenia Jakarta senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 04 september 2009 ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Ema Sabar kepada rekening nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati Bank BCA Mal Pondok Indah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 04 september 2009 ;
- 8 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 137004890246 atas nama S.Efendi Latukonsina pada Bank Mandiri Cab. UGM Jogjakarta senilai Rp.3.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 4150142429 atas nama Ema Sabar pada Bank BCA Cab. Mardika Ambon senilai Rp.20.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;
- 10 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 152-00078-47-961 atas nama Ema Sabar pada Bank Mandiri Cab. Ambon senilai Rp.15.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;
- 11 Satu lembar foto copy slip setoran ke rekening : 040325320 atas nama Ema Sabar pada Bank BPD Cab. Sanana ;
- 12 **Uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;**
- 13 **Uang Tunai Senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Kwatji Umagapi,SH ;**
- 14 **Uang Tunai Senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pemilik atas nama Syamsudin La Djupa ;**
- 15 **Uang Tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari pemilik atas nama Misbah Wamnebo,S.IP ;**
- 16 **Uang Tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Djamin Kharie.Km ;**
- 17 **Uang tunai senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari pemilik atas nama Zainal Mus, S.Pd ;**
- 18 **Uang tunai senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dari pemilik atas nama Zainal Mus, S.Pd ;**
- 19 **Uang tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Jufri Syahrudin, S.STP, M.Si ;**
- 20 1 (satu) Lembar foto copy print out mutasi rekening detail nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati pada Bank BCA Cabang Pembantu Mal Pondok Indah ;
- 21 1 (satu) lembar foto copy formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Anda Arwati nomor customer : 21962834 ;
- 22 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 09.5306.561158.7002 atas nama Anda Arwati ;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penutupan Rekening Nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati pada Bank BCA Cabang Pembantu Mal Pondok Indah ;
- 24 1 (satu) Lembar foto copy print out mutasi rekening detail nomor 0050422984 atas nama Azizah Hamid Al Attas pada Bank BCA Cabang Millenia Jakarta ;
- 25 1 (satu) rangkap Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan nama Pemohon Azizah Hamid Al Attas nomor customer : 21962834 ;

Halaman 73 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) Rangkap foto copy print out rekening nomor 4150142429 atas nama Ema Sabar Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon periode tanggal 14-09-07 sampai dengan tanggal 13-12-10 ;
- 27 1 (satu) Rangkap foto copy formulir **Pemohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas** tanggal 14 September 2007 ;
- 28 1 (satu) Rangkap foto copy print out rekening nomor 1520007847961 atas nama EMA SABAR Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika periode tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- 29 1 (satu) Rangkap foto copy formulir **(APR) Aplikasi Pembukaan Rekening** atas nama Ema Sabar, SP pada Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika tanggal 23-09-2008 ;
- 30 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula No : 07.1/ KPTS/ 02/ KS/ 2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- 31 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara Nomor : 12/ 640/ PPAT-S/ 2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ;
- 32 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 52/ 2004 tanggal 10 Nopember 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Eleson II Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- 33 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara di Ternate, tanggal 27 september 1980 Nomor : 522/U.P.D tentang SK Pengangkatan sebagai PNS atas nama Lukman Sangadji ;
- 34 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara di Ternate, tanggal 10 agustus 1979 Nomor : 330/U.P.D tentang SK CPNS atas nama Lukman Umasangadji ;
- 35 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 104/ K TAHUN 2009, tanggal 17 Desember 2009, tentang SK Pensiun dan Hak Tunjangan Keluarga atas nama Lukman Umasangadji ;
- 36 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak tanah Nomor : 500/ 580.1/ 05/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA kepada Ir. H Arman Sangadji dengan luas tanah 140,000 M2 dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 37 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/ 580.1/ 07/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA pemilik tanah kepada saudara Ir. Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan ukuran 550.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp. 2.343.000.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- 38 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/ 580.1/ 06/ 2009, tanggal 27 Juli 2009 dari saudara Abdurrahman Mangawai kepada Ir.H.Arman Sangadji bertindak selaku Pemerintah Kab. Kepulauan Sula dengan luas tanah 250.000 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.065.000.000 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) ;
- 39 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari saudari Pina kepada saudara H. Zainal Mus untuk pengambilan biaya pelepasan hak tanah untuk

Halaman 74 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran pembangunan lapangan terbang bobong 550.000 M2 dengan nilai Rp. 2.343.000.000,- tanggal 27 Juli 2009 ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Abdurrahman Mangawai kepada H. Zainal Mus untuk pembiayaan pelepasan tanah seluas 250.000 M2 untuk pembangunan lapangan terbang bobong yang akan dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp. 1.065.000.000,- tanggal 27 Juli 2009 ;
- 41 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Zaleha Fataruba (bendahara Ortala Setda) untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi di rekening sejumlah Rp.219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa (Kuasa BUD) tanggal 28 maret 2015 ;
- 42 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Zaleha Fataruba (bendahara Ortala Setda) untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi di rekening sejumlah Rp.113.650.000.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa tanggal 28 maret 2014 ;
- 43 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Ade Nurnasari untuk pembayaran penyerahan dana kegiatan rapat kerja Camat & kepala desa bagian tata pemerintahan kepada kuasa BUD Kab. Kepulauan Sula uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa (Kuasa BUD) tanggal 10 April 2014 ;
- 44 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang dari Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Sula untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa tanggal 28 Maret 2014 ;
- 45 1 (satu) lembar Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan, tentang sudah terima Uang dari Bendahara Pengeluaran sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Uang sebesar Rp.667.500.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penyeteroran atas kelebihan transfer masuk ke rek. giro Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kepulauan Sula, yang di tandatangani oleh Majestisa selaku yang menerima Kuasa BUD dan lunas dibayar Bendahara Pengeluaran Ardin Nurdin tanggal 28 Maret 2014 ;
- 46 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran biaya pelepasan hak tanah senilai Rp. 1.948.900.000 yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran sdri.Majestisa kepada Penerima sdr. H.Zainal Mus Mengetahui Ir. Arman Sangadji Selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 6 September 2009 ;
- 47 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran biaya pelepasan hak tanah senilai Rp. 1.500.000.000,- yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran sdri.Majestisa kepada Penerima sdr. H.Zainal Mus Mengetahui Ir. Arman Sangadji Selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 10 Agustus 2009 ;
- 48 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 835/ KEP/ 18/ 2008 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 03 JUNI 2008 ;
- 49 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran Bank Maluku Ambon nomor rekening : 0403252320, atas nama Ema Sabar ;
- 50 2 (lembar) foto copy catatan pembagian dana oleh Sdri. Ema Sabar ;

Halaman 75 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51 Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Dari Direksi Bank BPDM Pusat Nomor : Dir/ 43/ KP tanggal 09 Juni 2008 atas nama Hidayat Nahumarury tentang pengangkatan Sdr. Hidayat Nahumarury selaku Pimpinan Cabang BPD Sanana Tahun 2008 dilampirkan foto copy KTP/ NIK : 8171021211660001 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 1203/ SP2D-LS/ KS/ 2009 tanggal 07 Agustus 2009 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 52 2 (dua) Lembar foto copy cek nomor :DS 084598 tanggal 10 Agustus 2009 dengan nilai cek Rp 1.500.000.000 yakni satu lembar bagian depan Cek dan satu lembar bagian belakang ;
- 53 1 (satu) lembar fotocopy nota pemindahbukuan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari rekening Kas Daerah ke rekening sekretariat nomor : DN8NA/ 05/ 2015/ VIII/ 2009 tanggal 10 Agustus 2009.tanggal 09 Mei 2012 ;
- 54 1 (satu) exmplar foto copy yang telah dilegalisir LHP Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Jembatan Gedung dan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009 Nomor : 02/ LHP-TT/ XIX.TER/ 01/ 2010, tanggal 8 januari 2010 dan telah ;
- 55 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 160/ KPTS.12/ KS/2008 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2009 ;
- 56 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Pendapat Ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 ada pengadaan tanah di Kabupaten Kepulauan Sula yang mana Pos DPA APBD Tahun Anggaran 2009 untuk pengadaan tanah sebesar Rp.5.510.457.300,-(lima milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dalam APBD Tahun Anggaran 2009 kemudian ada penambahan sebesar Rp.7.659.357.300,-(tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Tanah kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 07.1/KPTS.02/KS/2008, tanggal 5 Februari 2008, dengan susunan Panitia sebagai berikut ;
 - Sekretaris Daerah Kepulauan Sula selaku Pengarah
 - Asisten Bidang Pemerintahan selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Badan Pertanahan selaku Wakil Ketua
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, selaku Sekertaris
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum, selaku Anggota,
 - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Anggota,
 - Kepala Bagian Hukum dan HAM selaku Anggota,
 - Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Anggota,
 - Kepala Kantor Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,
 - Kepala Seksi Hak-Hak Tanah selaku Anggota,
 - Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,
- Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandara Bobong yang pertama mengadakan penelitian status tanah, Kedua Evaluasi atau Survei lapangan, Ketiga mengadakan musyawarah nilai, Ke-empat Membuat Berita Acara Pelepasan dan yang Kelima menyaksikan pembayaran kepada pemilik tanah tersebut ;
 - Bahwa proses pengadaan lahan untuk bandara Bobong yaitu sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah dan anggota dipanggil oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pengukuran tanah guna pembebasan tanah untuk bandara Bobong di Bobong, tanah tersebut merupakan milik keluarga besar Mus turun temurun dan untuk perjalanan panitia ke bobong di fasilitasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Hi.Zainal Mus ;
 - Bahwa yang ikut melaksanakan pengukuran bandara Bobong tersebut adalah Ketua Panitia, Staf, Kepala Dinas Perhubungan, Ketua DPRD Sula dan Kepala Desa Bobong ;
 - Bahwa hasil pengukuran luas tanah areal pembebasan lahan bandara Bobong adalah 940.000.- M² (sembilan ratus empat puluh ribu Meter Persegi) ;
 - Bahwa terkait pengukuran tanah untuk bandara Bobong tersebut Panitia membuatnya dalam bentuk dokumen yang isinya berupa gambar Situasi, Dokumen Surat Pembebasan Lahan yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah yaitu Bpk. Arman Sangadji melalui Ema Sabar sebagai Kepala Bagian Umum ;

Halaman 77 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) yang di buat oleh Jamin Kharie yaitu ;
 1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/589.1/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari PINA Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan ukuran 550.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp.2.343.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) beserta lampirannya ;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/580.1/05/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari PINA Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas tanah ukuran 140.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp.1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;
 3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/580.1/06/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari ABDURRAHMAN MANGAWAI Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas tanah ukuran 250.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) beserta lampirannya ;
- Bahwa proses mekanisme pencairan anggaran pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong yaitu Ema Sabar selaku Plt.Kepala Bagian Umum Setda menyerahkan Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong kepada Sekda selanjutnya Sekda Disposisi ke bagian Keuangan untuk menyiapkan SPP yang selanjutnya menerbitkan SPM ;
- Bahwa yang mendasari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisi untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara tersebut karena dalam Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong sudah adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari pemilik tanah dan Surat Kuasa dari Pina Mus dan Abdurahman Mangawai sebagai Pemberi Kuasa kepada Hi.Zainal Mus selaku Penerima Kuasa ;
- Bahwa untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut, untuk tahap pertama pada tanggal 7 Agustus 2009 sebesar **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** sedangkan yang tahap kedua pada tanggal 4 September 2009 sebesar

Halaman 78 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran pembebasan lahan bandara Bobong yang telah dicairkan sebesar **Rp.3.448.900.000,-** (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ona Julaiha Latuconsina, Saksi Ema Sabar, Saksi Majestisa dan keterangan Terdakwa Hidayat Nahumarury yang saling bersesuaian diketahui bahwa proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk tahap pertama tanggal 7 Agustus 2009 sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah), pada saat SP2D dibawa oleh Saksi Majestisa dan Saksi Ema Sabar posisi Kas/Teller di Bank BPDM Cabang Sanana sudah tutup sehingga SP2D tersebut tidak dapat diproses dan dicairkan ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan ada SP2D milik Dinas lain yaitu Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah dicairkan sebesar **Rp.1.600.000.000,-** (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang peruntukannya untuk pembayaran gaji pegawai ;
- Bahwa oleh karena Hi.Zainal Mus yang hadir pada saat itu mendesak agar dana sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) segera dicairkan maka Terdakwa Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana menyarankan kepada Saksi Majestisa dan Saksi Ema Sabar agar berkordinasi dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula agar supaya dana milik DIKNAS tersebut dapat dipinjamkan terlebih dahulu nantinya dana DIKNAS tersebut akan diganti pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 setelah SP2D untuk pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut dicairkan ;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan antara Bendahara Sekda yaitu Saksi Majestisa dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula kemudian anggaran milik DIKNAS yang sudah cair sebesar **Rp.1.600.000.000,-** (satu milyar enam ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Sekda yaitu Saksi Majestisa sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti SP2D Nomor :1203/SP2D-LS/KS/2009 hari Jumat tanggal 07 Agustus 2009 dengan nilai **Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) diproses dan dicairkan pada hari Senin

Halaman 79 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2009 sebagaimana Bukti Cek Nomor : DS 084598 tanggal 10 Agustus 2009 dengan nilai Cek **Rp.1.500.000.000,-**(*satu milyar lima ratus juta rupiah*) :

- Bahwa pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk Tahap Pertama sebesar Rp.1.500.000.000 M.- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) akhirnya menggunakan dana SP2D milik DIKNAS dengan perincian uang tunai sebesar Rp.850.000.000,-(*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) diterima langsung oleh Hi.Zainal Mus di ruangantw Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana dan sisanya sebesar Rp.650.000.000,-(*enam ratus lima puluh juta rupiah*) dikirimkan ke rekening milik Hi.Zainal Mus di Bank Mandiri Jakarta atas permintaan Hi.Zainal Mus ;
- Bahwa untuk pembayaran Tahap ke-dua yaitu pada tanggal 4 September 2009 sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (*satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*), Ema Sabar bersama dengan Terdakwa Majestisa datang ke Bank BPDM Cabang Sanana dengan membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051, selanjutnya Ona Latuconsina alias Ona memproses SP2D tersebut dan setelah SP2D tersebut cair, Ema Sabar menyampaikan kepada Saksi Ona Julaiha Latuconsina alias Ona untuk memindahbukukan ke rekening Ema Sabar sebesar **Rp. 1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*), kemudian mentranfer ke rekening atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta dengan No.rekening : 0050422984 sebesar **Rp. 100.000.000,-**(*seratus juta rupiah*) kemudian ditranfer ke rekening atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah dengan No. rekening : 7310132106 sebesar **Rp.500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) dan ditarik tunai oleh Ema Sabar sebesar **Rp.294.997.000,-** (*dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) ;
- Bahwa dana sebesar **Rp. 1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*) yang dipindahbukukan dari rekening Sekretariat Daerah ke Rekening pribadi Ema Sabar adalah atas perintah Hi.Zainal Mus untuk dititipkan di rekening milik Ema Sabar karena dana tersebut akan diberikan kepada orang-orang tertentu ;

Halaman 80 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Ema Sabar menerima catatan dari Hi.Zainal Mus yang berisikan nama-nama penerima uang yang diberikan kepada Ema Sabar sehingga dana sebesar **Rp. 1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*) selanjutnya diserahkan oleh Ema Sabar kepada ;

1	Kepada Kapolres	Rp.75.000.000,-
2	Kepada Kabag Kesra/Ibu Rugaya Soleman	Rp. 210.000.000,-
3	Kepada Pak Kuaci	Rp.25.000.000,-
4	Kepada Pak Haji Sudin	Rp.20.000.000,-
5	Kepada Pak Haji Yamin Umasangadji	Rp.15.000.000,-
6	Kepada Irwan Mansur	Rp.265.000.000,-
7	Kepada Panitia Tanah	Rp.185.000.000,-
8	Kepada Kepala Kejaksaan/orang Bali	Rp.35.000.000,-
9	Kepada Pa Sihombing/Jaksa	Rp.7.500.000,-
10	Uang Lebaran ke 3 Asisten	Rp.7.500.000,-
11	Tambahan kepada Kabag Kesra	Rp.85.000.000,-
12	Kepada Ir.Arman Sangadji	Rp.25.000.000,-
13	Kepada Kurasia Marsaoly	Rp.27.500.000,-
14	Kepada Yati Tan	Rp.20.000.000,-
15	Ibrahim Tidore	Rp.25.000.000,-
16	Safar Polisi/Ajudan Bupati	Rp.5.000.000,-
17	Untuk Terdakwa Ema Sabar	Rp.20.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Penghitungan Kerugian Daerah Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 Nomor 52/LHP/XIX.TER/10/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 berupa : Hasil penghitungan kerugian daerah sesuai dengan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan dan pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait menyimpulkan terdapat kerugian daerah atas kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara Bobong pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebesar Rp.3.448.900.000,- ;
jumlah kerugian tersebut secara nyata dan pasti sesuai pengeluaran riil dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 berdasarkan pencairan sesuai bukti SP2D Nomor 1203/SP2D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,- dan SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp.1.948.900.000,- ;

- Bahwa selama pemeriksaan untuk penghitungan kerugian daerah telah dilakukan pemulihan kerugian daerah dengan cara menyetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula oleh H.Zainal Mus sebesar Rp. 3.448.900.000,- yang terdiri dari setoran ke Kas Daerah pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp.750.000.000,- dan tanggal 1 April 2014 sebesar Rp.2.698.900.000,- ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kombinasi yang disusun secara Subsidiaritas Kumulatif yaitu :

KESATU

- Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

DAN

KEDUA

- Pasal 3 ayat (1) b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Halaman 82 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kombinasi yang disusun secara Subsidiaritas Kumulatif maka seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut akan dibuktikan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan **Kesatu Primair**, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal **2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1)** Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **HIDAYAT NAHUMARURY,SE** dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **HIDAYAT NAHUMARURY,SE** bukanlah



orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*),
Terdakwa **HIDAYAT NAHUMARURY,SE**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa **HIDAYAT NAHUMARURY,SE** adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **“setiap orang” telah terpenuhi** oleh fakta persidangan ;

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil ;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28) ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **HIDAYAT NAHUMARURY,SE** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa proses mekanisme pencairan anggaran pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong yaitu Ema Sabar selaku Plt.Kepala Bagian Umum Setda menyerahkan Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara

Halaman 85 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobong kepada Sekda selanjutnya Sekda Disposisi ke bagian Keuangan untuk menyiapkan SPP yang selanjutnya menerbitkan SPM ;

- Bahwa yang mendasari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisi untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara tersebut karena dalam Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong sudah adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari pemilik tanah dan Surat Kuasa dari Pina Mus dan Abdurahman Mangawai sebagai Pemberi Kuasa kepada Hi.Zainal Mus selaku Penerima Kuasa ;
- Bahwa untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut, untuk tahap pertama pada tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan yang tahap kedua pada tanggal 4 September 2009 sebesar Rp.1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran pembebasan lahan bandara Bobong yang telah dicairkan sebesar Rp.3.448.900.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ona Julaiha Latuconsina, Saksi Ema Sabar, Saksi Majestisa dan keterangan Terdakwa Hidayat Nahumarury yang saling bersesuaian diketahui bahwa proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk tahap pertama tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah), pada saat SP2D dibawa oleh Saksi Majestisa dan Saksi Ema Sabar posisi Kas/Teller di Bank BPDM Cabang Sanana sudah tutup sehingga SP2D tersebut tidak dapat diproses dan dicairkan ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan ada SP2D milik Dinas lain yaitu Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah dicairkan sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang peruntukannya untuk pembayaran gaji pegawai ;
- Bahwa oleh karena Hi.Zainal Mus yang hadir pada saat itu mendesak agar dana sebesar **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** segera dicairkan maka Terdakwa Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana menyarankan kepada Saksi Majestisa dan Saksi Ema Sabar agar berkordinasi dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula agar supaya dana milik DIKNAS tersebut dapat dipinjamkan terlebih dahulu nantinya

Halaman 86 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana DIKNAS tersebut akan diganti pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 setelah SP2D untuk pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut dicairkan ;

- Bahwa setelah adanya pembicaraan antara Bendahara Sekda yaitu Saksi Majestisa dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula kemudian anggaran milik DIKNAS yang sudah cair sebesar **Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)** selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Sekda yaitu Saksi Majestisa sebesar **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)**;
- Bahwa berdasarkan bukti SP2D Nomor :1203/SP2D-LS/KS/2009 hari Jumat tanggal 07 Agustus 2009 dengan nilai **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** diproses dan dicairkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sebagaimana Bukti Cek Nomor : DS 084598 tanggal 10 Agustus 2009 dengan nilai Cek **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** ;
- Bahwa pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk Tahap Pertama sebesar Rp.1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) akhirnya menggunakan dana SP2D milik DIKNAS dengan rincian uang tunai sebesar Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Hi.Zainal Mus di ruangantw Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana dan sisanya sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening milik Hi.Zainal Mus di Bank Mandiri Jakarta atas permintaan Hi.Zainal Mus ;
- Bahwa untuk pembayaran Tahap ke-dua yaitu pada tanggal 4 September 2009 sebesar **Rp.1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah)**, Ema Sabar bersama dengan Terdakwa Majestisa datang ke Bank BPDM Cabang Sanana dengan membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051, selanjutnya Ona Latuconsina alias Ona memproses SP2D tersebut dan setelah SP2D tersebut cair, Ema Sabar menyampaikan kepada Saksi Ona Julaiha Latuconsina alias Ona untuk memindahbukukan ke rekening Ema Sabar sebesar **Rp. 1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah)**, kemudian mentranfer ke rekening atas

Halaman 87 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta dengan No.rekening : 0050422984 sebesar **Rp. 100.000.000,-**(seratus juta rupiah) kemudian ditranfer ke rekening atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah dengan No. rekening : 7310132106 sebesar **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) dan ditarik tunai oleh Ema Sabar sebesar **Rp.294.997.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa dana sebesar **Rp. 1.053.903.000,-** (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Sekretariat Daerah ke Rekening pribadi Ema Sabar adalah atas perintah Hi.Zainal Mus untuk dititipkan di rekening milik Ema Sabar karena dana tersebut akan diberikan kepada orang-orang tertentu ;
- Bahwa kemudian Ema Sabar menerima catatan dari Hi.Zainal Mus yang berisikan nama-nama penerima uang yang diberikan kepada Ema Sabar sehingga dana sebesar **Rp. 1.053.903.000,-** (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) selanjutnya diserahkan oleh Ema Sabar kepada ;

1	Kepada Kapolres	Rp.75.000.000,-
2	Kepada Kabag Kesra/Ibu Rugaya Soleman	Rp. 210.000.000,-
3	Kepada Pak Kuaci	Rp.25.000.000,-
4	Kepada Pak Haji Sudin	Rp.20.000.000,-
5	Kepada Pak Haji Yamin Umasangadji	Rp.15.000.000,-
6	Kepada Irwan Mansur	Rp.265.000.000,-
7	Kepada Panitia Tanah	Rp.185.000.000,-
8	Kepada Kepala Kejaksaan/orang Bali	Rp.35.000.000,-
9	Kepada Pa Sihombing/Jaksa	Rp.7.500.000,-
10	Uang Lebaran ke 3 Asisten	Rp.7.500.000,-
11	Tambahan kepada Kabag Kesra	Rp.85.000.000,-
12	Kepada Ir.Arman Sangadji	Rp.25.000.000,-
13	Kepada Kurasia Marsaoly	Rp.27.500.000,-
14	Kepada Yati Tan	Rp.20.000.000,-
15	Ibrahim Tidore	Rp.25.000.000,-
16	Safar Polisi/Ajudan Bupati	Rp.5.000.000,-
17	Untuk Terdakwa Ema Sabar	Rp.20.000.000,-



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Penghitungan Kerugian Daerah Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 Nomor 52/LHP/XIX.TER/10/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 berupa : Hasil penghitungan kerugian daerah sesuai dengan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan dan pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait menyimpulkan terdapat kerugian daerah atas kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara Bobong pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebesar Rp.3.448.900.000,- ; jumlah kerugian tersebut secara nyata dan pasti sesuai pengeluaran riil dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 berdasarkan pencairan sesuai bukti SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,- dan SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp.1.948.900.000,- ; Selama pemeriksaan untuk penghitungan kerugian daerah telah dilakukan pemulihan kerugian daerah dengan cara menyetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula oleh H.Zainal Mus sebesar Rp. 3.448.900.000,- yang terdiri dari setoran ke Kas Daerah pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp.750.000.000,- dan tanggal 1 April 2014 sebesar Rp.2.698.900.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka diketahui bahwa proses pencairan anggaran untuk pembebasan lahan bandara Bobong pada tahun 2009 dilakukan sebanyak 2 (dua) Tahap, sesuai fakta hukum pada Tahap I untuk pencairan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2009 sesuai bukti SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 dan Tahap II untuk pencairan sebesar Rp.1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai bukti SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 ;

Menimbang, bahwa proses pencairan anggaran untuk pembebasan lahan bandara Bobong sesuai fakta dipersidangan dilakukan oleh Saksi Majestisa dan Saksi Ema Sabar dengan membawa SP2D baik untuk Tahap I



maupun Tahap II ke Bank BPDM Cabang Sanana untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Khusus untuk pencairan Tahap I sebesar Rp.1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Majelis menurut Majelis Hakim Dana tersebut dicairkan tanpa menggunakan SP2D dan proses pencairan dana tanpa SP2D tersebut dapat terjadi karena adanya persetujuan Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bank BPDM Cabang Sanana ;

Menimbang, bahwa syarat untuk proses pencairan suatu anggaran adalah dengan menggunakan SP2D serta Kwitansi, dan sesuai fakta Dana sebesar Rp.1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan bukti SP2D Nomor :1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 baru dapat diproses dan dicairkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sebagaimana Bukti Cek Nomor : DS 084598 dengan nilai Cek **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyetujui pencairan dana tanpa menggunakan SP2D tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa tujuan dari dicairkannya SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,- dan SP2D Nomor : 1357/SP2D-LS/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051 sebesar Rp.1.948.900.000,- adalah untuk pembayaran lahan bandara Bobong namun berdasarkan pertimbangan pada unsur Kedua Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum diatas diketahui bahwa dana untuk pembayaran lahan bandara Bobong tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana terkait dengan pencairan dana untuk lahan bandara Bobong tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati atau tidak pernah menerima uang dari pencairan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur Melawan Hukum diatas, proses pencairan dana untuk lahan bandara Bobong Tahap I sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan tanpa menggunakan SP2D dan hal tersebut dapat terjadi karena adanya campur tangan atau persetujuan Terdakwa selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana namun sesuai fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut oleh karena adanya desakan/permintaan dari Hi.Zainal Mus agar dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) segera dicairkan pada hari itu juga yaitu pada tanggal 7 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jika dihubungkan dengan pengertian unsur maka perbuatan Terdakwa tersebut kalau disimpulkan sesuai konsep memperkaya diri sendiri,orang lain atau suatu korporasi, pencairan Tahap I sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2009 bukan terjadi karena kehendak Terdakwa atau diluar dugaan Terdakwa sehingga unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidaklah tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, namun dalam tataran konsep menguntungkan perbuatan tersebut, jelas akibat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Hi. Zainal Mus :

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Melakukan Perbuatan Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” tidak Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dan terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 91 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidaire Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang sebagaimana telah dipertimbangkan pada Dakwaan Kesatu Primair oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam uraian unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah Terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “*Dengan Tujuan*” sebelum “*Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi*”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut.

Menimbang, bahwa Sudarto dalam bukunya Hukum dan hukum pidana terbitan alumni bandung, 1977 halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 mengemukakan :

“ini merupakan unsur batin yang menentukan arah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana membuktikan unsur maksud atau niat dari pelaku tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa Khusus untuk pencairan Tahap I sebesar Rp.1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Majestisa menurut Majelis Hakim Dana tersebut dicairkan tanpa menggunakan SP2D dan proses pencairan dana tanpa SP2D tersebut dapat terjadi karena adanya persetujuan Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bank BPDM Cabang Sanana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Kesatu Primair, diketahui bahwa pencairan Tahap I sebesar Rp.1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Majestisa, dilakukan tanpa adanya SP2D dan pencairan tersebut dapat terjadi karena adanya campur tangan dari Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bank BPDM Cabang Sanana ;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp.1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Hi.Zainal Mus dengan

Halaman 93 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) diterima secara tunai sedangkan sisanya Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Jakarta milik Hi.Zainal Mus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Halaman 94 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait pengadaan tanah untuk bandara Bobong, untuk pencairan dana dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank BPDM Cabang Sanana harus mendapat persetujuan dari Kepala Bank dan dalam hal ini untuk proses pencairan anggaran baik Tahap I sesuai bukti SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,- dan Tahap II sesuai bukti SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp.1.948.900.000,- yang menjabat saat itu adalah Terdakwa Hidayat Nahumarury selaku kepala Bank BPDM Cabang Sanana, sehingga dengan demikian maka Terdakwa benar ada menduduki jabatan atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ona Julaiha Latuconsina, Saksi Ema Sabar, Saksi Hidayat Nahumarury dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk tahap pertama tanggal 7 Agustus 2009 sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, pada saat SP2D dibawa oleh Terdakwa Majestisa dan Ema Sabar posisi Kas/Teller di Bank BPDM Cabang Sanana sudah tutup sehingga SP2D tersebut tidak dapat diproses dan dicairkan ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan ada SP2D milik Dinas lain yaitu Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah dicairkan sebesar **Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)** yang peruntukannya untuk pembayaran gaji pegawai ;
- Bahwa oleh karena Hi.Zainal Mus yang hadir pada saat itu mendesak agar dana sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** segera dicairkan maka Saksi Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana menyarankan kepada Terdakwa dan Ema Sabar agar berkordinasi dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional



(DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula agar supaya dana milik DIKNAS tersebut dapat dipinjamkan terlebih dahulu nantinya dana DIKNAS tersebut akan diganti pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 setelah SP2D untuk pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut dicairkan ;

- Bahwa setelah adanya pembicaraan antara Bendahara Sekda yaitu Majestisa dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula kemudian anggaran milik DIKNAS yang sudah cair sebesar **Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)** selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Sekda yaitu Majestisa sebesar **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Bendahara Diknas ;
- Bahwa berdasarkan bukti SP2D Nomor :1203/SP2D-LS/KS/2009 hari Jumat tanggal 07 Agustus 2009 dengan nilai **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** diproses dan dicairkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sebagaimana Bukti Cek Nomor : DS 084598 dengan nilai Cek **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** :
- Bahwa pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk Tahap Pertama sebesar Rp.1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) akhirnya menggunakan dana SP2D milik DIKNAS dengan rincian uang tunai sebesar Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Hi.Zainal Mus di ruangan Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana dan sisanya sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening milik Hi.Zainal Mus di Bank Mandiri Jakarta atas permintaan Hi.Zainal Mus ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya yang dihubungkan dengan pengertian unsur maka diketahui bahwa khusus pencairan Tahap I tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp.1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan tanpa menggunakan SP2D dan hal itu dapat terjadi oleh karena adanya persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memberikan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sehingga mempermudah proses pencairan dana Tahap I tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ***“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”*** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan :

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Penghitungan Kerugian Daerah Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 Nomor 52/LHP/XIX.TER/10/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 berupa : Hasil penghitungan kerugian daerah sesuai dengan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan dan pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait menyimpulkan terdapat kerugian daerah atas kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara Bobong pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebesar Rp.3.448.900.000,- ;
- jumlah kerugian tersebut secara nyata dan pasti sesuai pengeluaran riil dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 berdasarkan pencairan sesuai bukti SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,- dan SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp.1.948.900.000,- ;
- Selama pemeriksaan untuk penghitungan kerugian daerah telah dilakukan pemulihan kerugian daerah dengan cara menyetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula oleh H.Zainal

Halaman 98 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mus sebesar Rp. 3.448.900.000,- yang terdiri dari setoran ke Kas Daerah pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp.750.000.000,- dan tanggal 1 April 2014 sebesar Rp.2.698.900.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap pemulihan kerugian daerah Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun telah ada pemulihan namun sebelumnya kerugian daerah dalam perkara a quo telah terjadi dan kerugian daerah tersebut terjadi oleh karena adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya dan dengan adanya pemulihan kerugian daerah bukan berarti bahwa telah menghilangkan sifat dari perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur *Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* telah Terpenuhi ;

Ad. 5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu ;

1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pencairan dana untuk pembebasan lahan bandara Bobong khususnya untuk Tahap I tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,- , dapat terjadi karena adanya peranan masing-masing pelaku yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yaitu Terdakwa yang menyetujui pencairan dana tanpa menggunakan SP2D, saksi Majestisa sebagai Bendahara Pengeluaran yang sangat berperan dalam proses pencairan dan setelah dana tersebut dicairkan kemudian diserahkan kepada Hi.Zainal Mus dengan perincian Uang Tunai sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sisanya Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri di Jakarta milik Hi.Zainal Mus ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah ada pemulihan kerugian keuangan daerah, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam *Dakwaan Ke-Satu Subsidiar*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b UU RI No.25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur- unurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain ;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;



Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa Hidayat Nahumarury yang dalam persidangan dipandang cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya, sehingga apabila unsur pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti, maka unsur ini pun telah terbukti pula ;

Ad. 2. Dengan sengaja mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang rumusannya "Pencucian uang adalah merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, dan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak pernah melakukan transfer ke rekening manapun milik Hi.Zainal Mus, namun Hi.Zainal Mus sendiri yang melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta sesuai bukti Slip Transfer yang ditandatangani langsung oleh Hi.Zainal Mus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kedua tidak terbukti dan terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukuman serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabatnya ;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (Pledooi) pada bagian Kesimpulan menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun meringankan dibawah ini ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak pula terbukti adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan khususnya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh karena uang tersebut awalnya dari pencairan Tahap I maupun Tahap II yang bersumber dari APBD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti yang lain statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. (extra Ordinary crime) ;
- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Telah ada Pemulihan Kerugian Negara/Daerah oleh Hi.Zainal Mus ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, **Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT NAHUMARURY, SE alias DAYAT tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **DAN** pasal 3 ayat (1) huruf b UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT NAHUMARURY, SE** alias **DAYAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Zainal Mus kepada penerima nomor rekening : 1220005098556 atas nama Zainal Mus Bank Mandiri Jakarta senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 07 agustus 2009 ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 1357/ SP2D-ES/ KS/ 2009 tanggal 04 September 2009 untuk pemindah bukuan dari rekening nomor : 0401040004 uang senilai Rp. 1.948.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdri. Majestisa nomor rekening 0401042172 Bank BPD Maluku Cab. Sanana ;
 - 3 1 (satu) lembar foto copy nota debet/ pemindahbukuan dari Kas Daerah Kab. Kepulauan Sula nomor rekening : 0401040004 ke rekening Sekretariat Daerah nomor rekening : 0401042172 senilai Rp. 1.948.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 4 1 (satu) lembar foto copy depan dan belakang cek nomor : DS 086051 tanggal 04 September 2009 senilai Rp. 1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
Dengan uraian :
 - Rp 1.653.903.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) ditransfer ke rekening lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 294.997.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditarik tunai oleh sdr. Majestisa ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran ke rekening nomor 0403252320 atas nama Ema Sabar senilai Rp. 1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), tanggal 04 september 2009 ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Ema Sabar kepada rekening nomor 0050422984 atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cab. Millenia Jakarta senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 04 september 2009 ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Ema Sabar kepada rekening nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati Bank BCA Mal Pondok Indah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 04 september 2009 ;
- 8 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 137004890246 atas nama S.Efendi Latukonsina pada Bank Mandiri Cab. UGM Jogjakarta senilai Rp.3.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 4150142429 atas nama Ema Sabar pada Bank BCA Cab. Mardika Ambon senilai Rp.20.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;
- 10 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 152-00078-47-961 atas nama Ema Sabar pada Bank Mandiri Cab. Ambon senilai Rp.15.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;
- 11 Satu lembar foto copy slip setoran ke rekening : 040325320 atas nama Ema Sabar pada Bank BPD Cab. Sanana ;
- 12 1 (satu) Lembar foto copy print out mutasi rekening detail nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati pada Bank BCA Cabang Pembantu Mal Pondok Indah ;
- 13 1 (satu) lembar foto copy formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Anda Arwati nomor customer : 21962834 ;
- 14 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 09.5306.561158.7002 atas nama Anda Arwati ;
- 15 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penutupan Rekening Nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati pada Bank BCA Cabang Pembantu Mal Pondok Indah ;
- 16 1 (satu) Lembar foto copy print out mutasi rekening detail nomor 0050422984 atas nama Azizah Hamid Al Attas pada Bank BCA Cabang Millenia Jakarta ;
- 17 1 (satu) rangkap Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan nama Pemohon Azizah Hamid Al Attas nomor customer : 21962834 ;
- 18 1 (satu) Rangkap foto copy print out rekening nomor 4150142429 atas nama Ema Sabar Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon periode tanggal 14-09-07 sampai dengan tanggal 13-12-10 ;
- 19 1 (satu) Rangkap foto copy formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas tanggal 14 September 2007 ;
- 20 1 (satu) Rangkap foto copy print out rekening nomor 1520007847961 atas nama EMA SABAR Bank Mandiri Cabang

Halaman 105 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambon Pantai Mardika periode tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- 21 1 (satu) Rangkap foto copy formulir (APR) Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Ema Sabar, SP pada Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika tanggal 23-09-2008 ;
 - 22 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula No : 07.1/ KPTS/ 02/ KS/ 2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - 23 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara Nomor : 12/ 640/ PPAT-S/ 2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ;
 - 24 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 52/ 2004 tanggal 10 Nopember 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Eleson II Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
 - 25 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara di Ternate, tanggal 27 september 1980 Nomor : 522/U.P.D tentang SK Pengangkatan sebagai PNS atas nama Lukman Sangadji ;
 - 26 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara di Ternate, tanggal 10 agustus 1979 Nomor : 330/U.P.D tentang SK CPNS atas nama Lukman Umasangadji ;
 - 27 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 104/ K TAHUN 2009, tanggal 17 Desember 2009, tentang SK Pensiun dan Hak Tunjangan Keluarga atas nama Lukman Umasangadji ;
 - 28 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak tanah Nomor : 500/ 580.1/ 05/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA kepada IR. H Arman Sangadji dengan luas tanah 140,000 M2 dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - 29 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/ 580.1/ 07/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA Pemilik tanah kepada saudara Ir. Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan ukuran 550.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp. 2.343.000.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
 - 30 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/ 580.1/ 06/ 2009, tanggal 27 Juli 2009 dari saudara Abdurrahman Mangawai kepada Ir.H.Arman Sangadji bertindak selaku Pemerintah Kab. Kepulauan Sula dengan luas tanah 250.000 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.065.000.000 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) ;
 - 31 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari saudari Pina kepada saudara H. Zainal Mus untuk pengambilan biaya pelepasan hak tanah untuk pembayaran pembangunan lapangan terbang bobong 550.000 M2 dengan nilai Rp. 2.343.000.000,- tanggal 27 Juli 2009 ;
 - 32 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Abdurrahman Mangawai kepada H. Zainal Mus untuk pembiayaan pelepasan tanah seluas 250.000 M2 untuk pembangunan lapangan terbang bobong yang akan dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp. 1.065.000.000,- tanggal 27 Juli 2009 ;

Halaman 106 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Zaleha Fataruba (bendahara Ortala Setda) untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi di rekening sejumlah Rp.219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa (Kuasa BUD) tanggal 28 maret 2015 ;
- 34 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Zaleha Fataruba (bendahara Ortala Setda) untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi di rekening sejumlah Rp.113.650.000.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa tanggal 28 maret 2014 ;
- 35 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Ade Nurnasari untuk pembayaran penyerahan dana kegiatan rapat kerja Camat & kepala desa bagian tata pemerintahan kepada kuasa BUD Kab. Kepulauan Sula uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa (Kuasa BUD) tanggal 10 April 2014 ;
- 36 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang dari Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Sula untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa tanggal 28 Maret 2014 ;
- 37 1 (satu) lembar Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan, tentang sudah terima Uang dari Bendahara Pengeluaran sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Uang sebesar Rp.667.500.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penyeteroran atas kelebihan transfer masuk ke rek. giro Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kepulauan Sula, yang di tandatangani oleh Majestisa selaku yang menerima Kuasa BUD dan lunas dibayar Bendahara Pengeluaran Ardin Nurdin tanggal 28 Maret 2014 ;
- 38 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran biaya pelepasan hak tanah senilai Rp. 1.948.900.000 yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran sdri.Majestisa kepada Penerima sdr. H.Zainal Mus Mengetahui Ir. Arman Sangadji Selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 6 September 2009 ;
- 39 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran biaya pelepasan hak tanah senilai Rp. 1.500.000.000,- yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran sdri.Majestisa kepada Penerima sdr. H.Zainal Mus Mengetahui Ir. Arman Sangadji Selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 10 Agustus 2009 ;
- 40 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 835/ KEP/ 18/ 2008 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 03 JUNI 2008 ;
- 41 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran Bank Maluku Ambon nomor rekening : 0403252320, atas nama Ema Sabar ;
- 42 2 (lembar) foto copy catatan pembagian dana oleh Sdri. Ema Sabar ;
- 43 Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Dari Direksi Bank BPDM Pusat Nomor : Dir/ 43/ KP tanggal 09 Juni 2008 atas nama Hidayat Nahumarury tentang pengangkatan Sdr. Hidayat Nahumarury selaku Pimpinan Cabang BPD Sanana Tahun 2008 dilampirkan foto copy KTP/ NIK : 8171021211660001 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 1203/ SP2D-LS/ KS/ 2009 tanggal 07 Agustus 2009 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus

Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) ;
- 44 2 (dua) Lembar foto copy cek nomor :DS 084598 tanggal 10 Agustus 2009 dengan nilai cek Rp 1.500.000.000 yakni satu lembar bagian depan Cek dan satu lembar bagian belakang ;
 - 45 1 (satu) lembar fotocopy nota pemindahbukuan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari rekening Kas Daerah ke rekening sekretariat nomor : DN8NA/ 05/ 2015/ VIII/ 2009 tanggal 10 Agustus 2009.tanggal 09 Mei 2012 ;
 - 46 1 (satu) exmplar foto copy yang telah dilegalisir LHP Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Jembatan Gedung dan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009 Nomor : 02/ LHP-TT/ XIX.TER/ 01/2010, tanggal 8 januari 2010 dan telah ;
 - 47 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 160/ KPTS.12/ KS/2008 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2009 ;
 - 48 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 49 Uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 50 Uang Tunai Senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Kwatji Umagapi,SH ;
- 51 Uang Tunai Senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pemilik atas nama Syamsudin La Djupa ;
- 52 Uang Tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dari pemilik atas nama Misbah Wamnebo,S.IP ;
- 53 Uang Tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Djamin Kharie.Km ;
- 54 Uang tunai senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari pemilik atas nama Zainal Mus, S.Pd ;
- 55 Uang tunai senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dari pemilik atas nama Zainal Mus, S.Pd ;
- 56 Uang tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Jufri Syahrudin, S.STP, M.Si ;

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari **SENIN Tanggal 03 OKTOBER 2016** oleh HENDRI TOBING, SH selaku Hakim Ketua, WILSON SHRIVER, SH dan EFENDY HUTAPEA, SH.MH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA Tanggal 04 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA JAMAL, SH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh PARDI MUTHALIB, SH, dan ADE CANDRA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

1. WILSON SHRIVER, SH

Ttd,

2. EFENDY HUTAPEA, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

HENDRITOBING, SH

PANITERA,

Ttd,

LA JAMAL, SH

CATATAN PANITERA : Putusan ini sudah Berkekuatan Hukum Yang Tetap oleh karena dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menyatakan banding atas putusan tersebut ;

Salinan pertama putusan ini dikeluarkan pada hari Senin 14 Nopember 2016 kepada Terdakwa;

Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TERNATE**

PANITERA,

LA JAMAL, SH.

NIP. 197301211993031002